

TESIS

ANALISIS PERBUATAN PIDANA DI AREAL KAWASAN HPHTI DALAM PUTUSAN ONTSLAG (LEPAS)

(Putusan Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.PLW)

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)**



OLEH :

NAMA : LISSA FITRIANI
NOMOR MAHASISWA : 191021071
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2021

TESIS

ANALISIS PERBUATAN PIDANA DI AREAL KAWASAN
HPHTI DALAM PUTUSAN *ONTSLAG* (LEPAS)
(Putusan Nomor:282/Pid.Sus/2017/PN.PLW)

NAMA : LISSAFITRIANI
NOMOR MAHASISWA : 191021071
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperhatikan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 17 Maret 2021
Dan Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Sekretaris

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Anggota

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

**ANALISIS PERBUATAN PIDANA DI AREAL KAWASAN HPHTI
DALAM PUTUSAN *ONTSLAG* (Putusan Perkara Pidana Nomor ;
282/Pid.Sus/2017/PN.PLW)”**

NAMA : LISSA FITRIANI

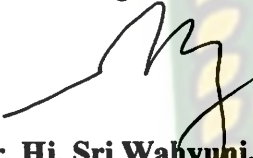
NOMOR POKOK MAHASISWA : 191021071

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 22 Februari 2021


Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

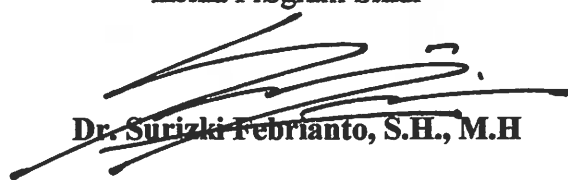
Pembimbing II

Tanggal 19 Februari 2021


Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Nama : Lissa Fitriani

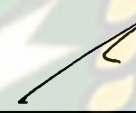
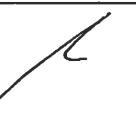
NPM : 191021071

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Pembimbing II : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Judul Tesis : Analisis Perbuatan Pidana Di Areal Kawasan HPHTI
Dalam Putusan *Ontslog* (Putusan Perkara Pidana Nomor;
282/Pid.Sus/2017/Pn.Plw)

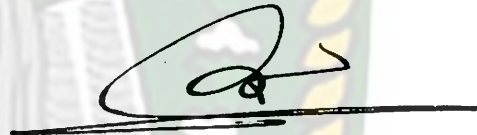
Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
25 Januari 2021	- Tambahkan Tinjauan umum tentang putusan pengadilan - Tambahkan analisis pada rumusan kedua		
27 Januari 2021	- Perbaiki rumusan masalah - Perbaiki kerangka teori		
29 Januari 2021	- Tambahkan tinjauan umum sesuaikan dengan teori		
3 Februari 2021	- Cari putusan kasasi - Bukti bahwa sudah <i>Inkrahc</i> - Tambah tinjauan umum		
5 Februari 2021	- Perbaiki judul dan rumusan masalah - Perbaiki daftar isi		
18 Februari 2021	- Perbaiki sistematika penulisan - Buat daftar singkatan		
19 Februari 2021	- ACC dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		

19 Februari 2021	- Koreksi judul dan masalah		2
20 Februari 2021	- Perbaiki penulisan - Perbaiki abstrak		3
22 Februari 2021	- ACC Pembimbing I		3

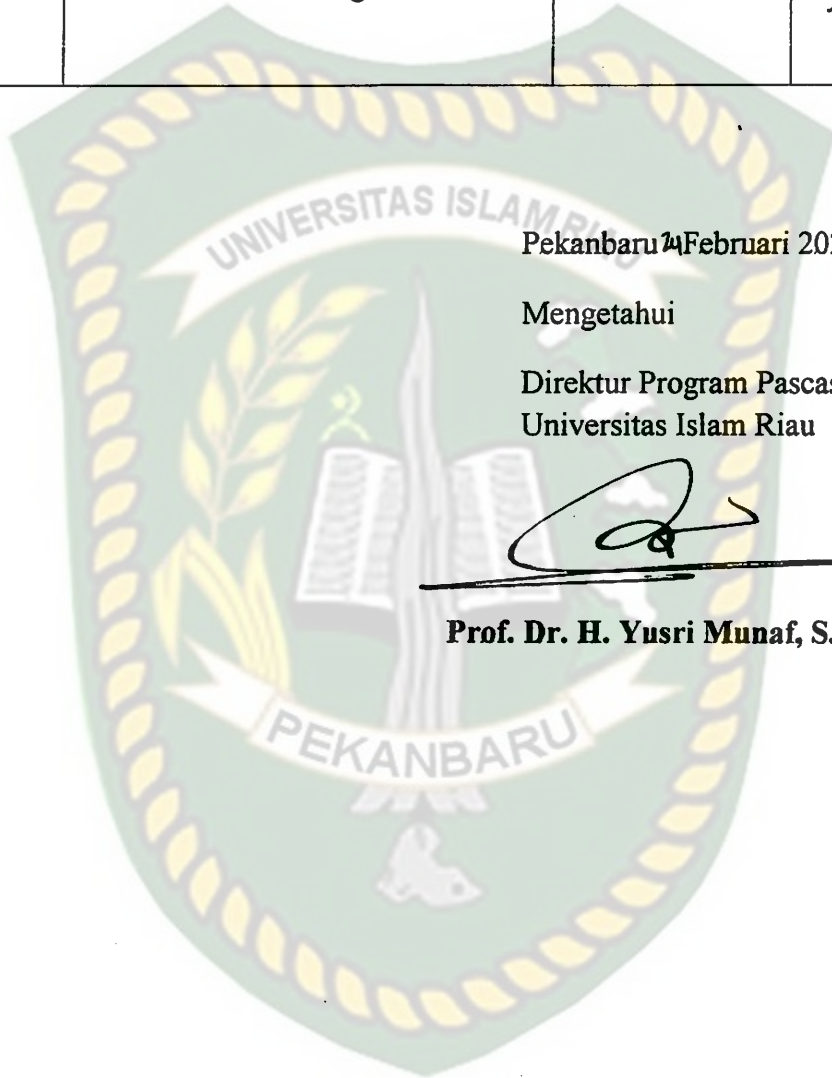
Pekanbaru 24 Februari 2021

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 032/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **LISSA FITRIANI**
NPM : **191021071**
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Pidana)**

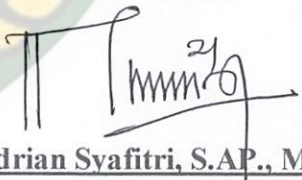
Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 24 Februari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 24 Februari 2021
Staf Pemeriksa


Indrian Svafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Syafitri_ind05*

Turnitin Originality Report

Processed on: 24-Feb-2021 10:35 +08
 ID: 1516621906
 Word Count: 20021
 Submitted: 1

Similarity Index

27%

Similarity by Source

Internet Sources: 26%
 Publications: 6%
 Student Papers: 19%

ANALISIS PERBUATAN PIDANA
 DI AREAL KAWASAN HPHTI
 DALAM PUTUSAN ONTSLAG
 (Putusan Perkara Pidana

Nomor: 4% match (Internet from 16-Nov-2020)
 282/Pid.Sus/2017/PN.PLW) By <https://astanwr.blogspot.com/2015/>

Lissa Fitriani

2% match (Internet from 03-May-2015)

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_45%20PUU%202011-TELAH%20BACA.pdf

2% match (Internet from 27-May-2016)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18168/SKRIPSI%20 LENGKAP-PIDANA-RIRIN%20PUSPITASARI.pdf?sequence=1>

2% match ()

http://repository.uin-suska.ac.id/18509/8/8.%20BAB%20III_2018556IH.pdf

2% match (Internet from 06-Nov-2017)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48453/Chapter%20II.pdf;sequence=3>

2% match (Internet from 01-Apr-2016)

http://www.pn-bangkinang.go.id/PN_TampilDataLacakPidanaDetail.php?kode=1708&thn=2015

1% match (Internet from 27-Dec-2013)

http://www.karokab.go.id/w/attachments/article/1196/UU18_2013.pdf

1% match (student papers from 07-Dec-2017)

Submitted to Sriwijaya University on 2017-12-07

1% match (Internet from 08-Aug-2019)

<https://pt.scribd.com/document/266528467/Undang-Undang-Kehutanan-Indonesia>

1% match (Internet from 20-Jul-2016)

<http://dokumen.tips/documents/tindak-pidana-pencemaran-nama-baik.html>

1% match (student papers from 12-Dec-2017)

Submitted to Sriwijaya University on 2017-12-12

1% match (student papers from 13-Dec-2017)

Submitted to Sriwijaya University on 2017-12-13

1% match (Internet from 08-Feb-2021)

https://eprints.uns.ac.id/35423/1/E0013281_pendahuluan.pdf

1% match (student papers from 14-Feb-2019)

Submitted to Sriwijaya University on 2019-02-14

1% match (student papers from 30-Sep-2015)

Submitted to Udayana University on 2015-09-30

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 218/KPTS/PPs-UIR/2021

**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/i Lissa Fitriani tanggal 22 Maret 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Riadi Asra, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : LISSA FITRIANI
N P M : 191021071
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : "ANALISIS PERBUATAN PIDANA DI AREAL KAWASAN HPHTI DALAM PUTUSAN ONTSLAG (LEPAS) PUTUSAN NOMOR:282/PID.SUS/2017/PN.PLW".

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 25 Maret 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lissa Fitriani
NPM : 191021071
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Pidana)
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/05 Oktober 1996
Alamat Rumah : Rt 005 Rw 011 Kel.Kempas Jaya, Kec.Kempas,
Kab.Indragiri Hilir
Judul Tesis : Analisis Perbuatan Pidana Di Areal Kawasan
HPHTI Dalam Putusan *Ontslag (Lepas)*
(Putusan Nomor: 282/Pid.Sus/2017/Pn.Plw)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Februari 2021

Yang menyatakan



(Lissa Fitriani)

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan pembuktian materiil tentunya memiliki unsur dalam tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana dikenal dengan delik, tempus dan locus. Ketiga unsur tersebut haruslah terpenuhi dalam suatu tindak pidana khususnya yaitu tindak pidana kehutanan yang menjadi unsur utama yang harus terpenuhi adalah harus berada dalam kawasan hutan dan/atau kawasan HPHTI karena diatur dalam Peraturan Perundang-undangan khusus sehingga jika tidak berada dalam kawasan hutan maka gugurlah unsur pokok dalam tindak pidana ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan di jawab dalam penelitian Tesis ini yang pertama tentang Bagaimana Perbuatan Pidana terhadap Pelaku di Areal Kawasan HPHTI dalam Putusan *Ontslog* (Lepas) dan apa Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan *Ontslog* (Lepas) Perkara Nomor: 282/Pid.sus/2017/PN.PLW.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan sumber datanya dari data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berarti penelitian ini memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang pokok penelitian.

Perbuatan para terdakwa secara subjektif terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun karena Jaksa Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan tidak dapat membuktikan unsur secara objektif maka perbuatan terdakwa tidaklah dapat di pertanggungjawabkan dan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Yang mana perbuatan pidana merupakan suatu tindakan yang dapat di mintai pertanggungjawaban terhadap subyek hukum yang memuat hak dan kewajiban yang tentunya secara umum hukum pidana tergolong pada 3 (tiga) unsur objektif yaitu Delik, Tempus dan Locus. Dimana ketiga unsur ini secara formalitas haruslah terpenuhi sebab dalam hukum pidana kita di Indonesia tidak ada seseorang yang dapat dipidana melainkan adanya aturan hukum yang mengaturnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim maka majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *Incasu* telah menerapkan hukum secara baik dan benar sehingga hakim sebagai corong Undang-undang itu benar adanya, sebab putusan tertiggi adalah putusan yang memberikan keadilan dan kemanfaatan dalam hukum dan kehidupan bermasyarakat.

Kata kunci : Perbuatan Pidana, Tindak Pidana Kehutanan, Kawasan Hutan dan/atau HPHTI

ABSTRACT

Criminal action is material evidence, of course, has an element in the criminal act. In criminal law it is known as offense, tempus and locus. These three elements must be fulfilled in a criminal act in particular, namely forestry crime which is the main element that must be fulfilled is that it must be in a forest area and / or HPHTI area because it is regulated in a special statutory regulation so that if it is not in a forest area, the element will fall principal in this criminal act.

Based on the above background, the problem that will be answered in this first thesis research is about how criminal acts against perpetrators in HPHTI areas in the Ontslag (Release) decision and what judges consider the cases of forestry crimes in the Ontslag (Release) Decision Case Number: 282 / Pid.sus / 2017 / PN.PLW.

This type of research is normative legal research, while the data source is secondary data which consists of 3 (three) legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Meanwhile, if viewed from the nature of this research is descriptive analytical which means this research provides a detailed, clear and systematic description of the subject matter of the research.

The actions of the defendants are subjectively proven legally and convincingly as charged by the Public Prosecutor in the third indictment, namely Article 84 Paragraph (1) of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. However, because the public prosecutor legally and convincingly cannot prove the elements objectively, the defendant's actions cannot be accounted for and the act is not a criminal act. Where a criminal act is an action that can be held accountable for legal subjects that contain rights and obligations, of course, in general, criminal law is classified into 3 (three) objective elements, namely Delik, Tempus and Locus. Where these three elements are formally must be fulfilled because in our criminal law in Indonesia no one can be convicted but there are legal rules that govern it. Based on the judges considerations, the panel of judges who examined, tried and decided the *Incasu* case had implemented the law properly and correctly so that the judges as the mouthpiece of the law was correct, because the highest decision was a decision that provided justice and benefits in law and social life.

Keywords: Criminal Acts, Forestry Crimes, forest area and / or HPHTI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Dengan judul **ANALISIS PERBUATAN PIDANA DI AREAL KAWASAN HPHTI DALAM PUTUSAN ONTSLAG (LEPAS) (Putusan Nomor: 282/Pid.Sus/2017/Pn.Plw)**. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW.

Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (S2) di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, dan pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak dan Ibu, Ayahanda Sudarno dan Ibunda Juminah yang telah memberikan kasih sayang dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau
3. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau
5. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si., Lektor Kepala, selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi masukan dalam penyelesaian Tesis ini
6. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., Lektor, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian tesis ini
7. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan

ilmunya dan membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan kepada penulis

8. Terimakasih kepada Organisasi Bantuan Hukum Seroja 77 dan Kanda Syafri Sirait, S.H., yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini
9. Terimakasih kepada Kakak Nadia Maharani, S.H., M.H., yang telah memberi masukan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini
10. Terimakasih kepada Kakanda, Ayunda dan Adinda di Kopi Kanda dan teman-teman semua yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian tesis ini
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga tesis ini dapat terselesaikan

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik konstruktif dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini menjadi berguna bagi semua pihak dan menjadi lading amal ibadah bagi penulis dan semoga Allah SWT. membalas kebaikan kita semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin

Pekanbaru, 24 Januari 2021

Lissa Fitriani, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	
HALAMAN PROSES BIMBINGAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok	15
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	16
D. Kerangka Teori	17
E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian	28
BAB II TINJAUAN UMUM	32
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	32
B. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan	36
1. Pengertian Hutan	36
2. Jenis-Jenis Hutan	40
3. Fungsi Hutan	42
C. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Hutan	45
1. Pengertian Kawasan Hutan	45
2. Pengertian Hukum Kehutanan	46
3. Status Hukum Kawasan Hutan	48
4. Penguatan Kawasan Hutan	49
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kehutanan	51

1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan	51
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kehutanan	52
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kehutanan	53
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan	58
1. Pengertian Putusan Pengadilan	58
2. Macam-Macam Putusan Pengadilan	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Analisis Perbuatan Pidana terhadap Pelaku di Areal Kawasan HPHTI dalam Putusan <i>Ontslag</i> (Lepas)	63
B. Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan <i>Ontslag</i> (Lepas) Perkara Nomor:282/Pid.sus/2017/ PN.PLW	89
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR SINGKATAN

1. UU = Undang-undang
2. KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Jo = Juncto
4. PPNS = Penyidik Pegawai Negeri Sipil
5. HPHTI = Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
6. KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
7. JPU = Jaksa Penuntut Umum
8. PT = Perseroan Terbatas
9. RI = Republik Indonesia
10. IUPHHK = Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
11. KM = Kilometer
12. PLW = Pelalawan
13. PID.SUS = Pidana Khusus
14. MK = Mahkamah Konstitusi
15. MENHUT = Menteri Kehutanan
16. No = Nomor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun Badan Hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹ Dimana perbuatan yang melanggar Peraturan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat Pidana, sanksi bersifat Perdata dan sanksi yang bersifat Administrasi.² Masyarakat, orang atau Badan Hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana yang disebut dengan tindak pidana.³

Sebelum berbicara mengenai pengertian tindak pidana terlebih dahulu harus dilihat lagi tentang apa yang menjadi penggolongan dan persamaan dari tindak pidana, berbicara mengenai penggolongan tindak pidana haruslah juga diawali dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana, dan kemudian akan dapat dicari ukuran-ukuran untuk membedakan suatu tindak pidana dari golongan lain dan dari sinilah akan dibagi lagi kedalam dua atau lebih sub golongan, ini adalah ciri khas dari ilmu pengetahuan yang secara sistematis. Tindak pidana

¹ Rodliyah & Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.11

² Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 147

³ Rodliyah & Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 11

mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil. Sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana, maka tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat maka tindak pidana terlaksana).

Tindak pidana, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Menurut Frans Maramis tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus di pidana. Sedangkan menurut Teguh Prasetyo tindak pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).⁴ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas sehingga dapat dipisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵

⁴ *Ibid.*,

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 42

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha negara yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dalam suatu hukum pidana, karena dalam hukum pidana tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁶

Dari sekian banyak defenisi dan pengertian tindak pidana dapat kita ambil beberapa kesimpulan secara menyeluruh dimana didalam pengertian tindak pidana terdapat unsur perbuatan, unsur dilarang/ melawan hukum, dan unsur sanksi dari perbuatan yang melawan hukum tersebut. Para ahli hukum membagi tindak pidana menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, secara defenisi tindak pidana umum adalah tindak pidana hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.⁷

Dalam aturan penutup, Pasal 103 KUHP menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2012, hlm 1.

⁷ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.18

undang ditentukan lain.⁸ Pasal 103 KUHP sering disebut atau diistilahkan sebagai Pasal jembatan bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur hukum pidana diluar KUHP. Pasal 103 KUHP berada pada buku 1 aturan umum KUHP, yang memuat istilah-istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana, Pasal ini menjembatani bahwa segala istilah/pengertian yang berada dalam bab I-VIII buku satu KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP.⁹

Singkatnya dapat kita pahami bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana umum karena berlaku bagi semua orang sedangkan tindak pidana khusus dibuat untuk hal dan orang tertentu saja dan dapat kita temukan pada Peraturan Perundang-undangan seperti undang-undang tipikor, pidana ekonomi, lingkungan hidup, tindak pidana imigrasi, hak atas kekayaan intelektual, perairan dan perikanan, undang-undang narkoba, undang-undang tindak pidana kehutanan dan lain sebagainya.¹⁰

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan untuk menjaga hutan Indonesia dari pengerusakan dan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan tropis terluas didunia sehingga keberadaannya menjadi

⁸ KUHP & KUHP, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.37

⁹ Ardyanto Imam W., Murih Ardi N., Pradwipta Brianaji I., Robertus Bima W. M, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015, hlm. 9-10

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3

tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa didunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹¹ Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa indonesia dikuasai oleh Negara.

Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diilhami oleh adanya kebutuhan terhadap keberlangsungan hutan dan kelestarian hutan yang wajib dijaga dan dilindungi demi kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang bergantung pada keadaan hutan, meski secara umum didalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga telah dicantumkan terkait pelestarian dan perlindungan hutan dari keganasan manusia yang merusak dan mengeksploitasi hutan secara melanggar hukum dan merusak hutan di Indonesia.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2015, hlm. 106

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan didasari atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian secara rinci dipertegas dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun demikian didalam menjalankan amanat Undang-undang sebagai pejabat yang berwenang melakukan penegakan hukum baik yang dilakukan oleh penyidik kepolisian maupun pejabat negeri sipil yang diberi amanat oleh Undang-undang khususnya di bidang kehutanan secara benar sesuai dengan aturan hukum yang ada tanpa merugikan masyarakat secara umum maupun yang tidak berdaya.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menjelaskan tentang hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹² Sedangkan pengertian kawasan hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹³ Namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011 yang dibacakan pada tanggal 9 Februari 2012. Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa frasa ‘ditunjuk dan/atau’ dalam pengertian kawasan

¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 Ayat (2)

hutan seperti ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, pengertian kawasan hutan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹⁴ Pengertian kawasan hutan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah konsekuensi logis dan pengamanan sumber daya alam dan wilayah sistem penyangga kehidupan yang telah disepakati untuk dikuasai dan dikelola oleh pemerintah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kawasan hutan baik yang baru dalam tahap penunjukan maupun yang sudah dalam tahap penetapan.¹⁵

Kawasan hutan di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut :¹⁶

1. Fungsi Konservasi;
2. Fungsi Lindung; dan
3. Fungsi Produksi.

Berdasarkan fungsi pokok hutan terbagi menjadi 3 (tiga) macam (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999), yaitu :

1. Hutan konservasi;
2. Hutan lindung;
3. Hutan produksi.¹⁷

¹⁴ Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan, Kehutanan Sebagai Ilmu Pengetahuan, Kegiatan Dan Bidang Pekerjaan*, IPB Press, Bogor, 2013, hlm. 88-89

¹⁵ Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 , hlm. 124

¹⁶ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Di Indonesia telah ditetapkan ketiga fungsi kawasan hutan tersebut menjadi fungsi pokok dari hutan. Yang dimaksud dengan fungsi pokok adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan.

Pengukuhan kawasan hutan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. Penunjukan kawasan hutan
2. Penataan batas kawasan hutan
3. Pemetaan kawasan hutan
4. Penetapan kawasan hutan

Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh menteri kehutanan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas kawasan hutan.¹⁹ Jadi menurut ketentuan ini, maka suatu wilayah tertentu baru memperoleh kepastian hukum sebagai kawasan hutan bilamana sudah dilakukan seluruh proses dalam pengukuhan hutan

¹⁷ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40

¹⁸ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹⁹ Abdul Muis Yusuf & Mohammad Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 97

yang dimulai dengan proses penunjukan kawasan hutan dan diakhiri dengan proses penetapan kawasan hutan.²⁰

Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa :

1. Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;
2. Perancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas;
3. Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan
4. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.²¹

Penunjukan kawasan hutan merupakan kegiatan awal dalam pengukuhan kawasan hutan yang secara urut meliputi kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Dengan kata lain penetapan kawasan hutan adalah proses terakhir dalam pengukuhan sebagai kawasan hutan. Dengan adanya tafsir yang dilakukan Kementerian Kehutanan secara sepihak terhadap pengertian kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Kehutanan yang menyatakan bahwa penunjukan sudah mempunyai kekuatan hukum, maka berdampak kepada pelaksanaan penegakan hukum di bidang kehutanan yang tidak adil dan melanggar hak konstitusional. Sehingga kawasan hutan dengan hanya penunjukan, maka menimbulkan adanya ketidakpastian hukum

²⁰ Endang Suhendang, *Op.cit.*, hlm. 89

²¹ Abdul Muis Yusuf & Mohammad Makarao, *Op.cit.*, hlm. 96

dalam menentukan sebuah kawasan hutan sebagai kawasan hutan dan tumpang tindih dalam pemberian izin kawasan hutan.

Menurut Dr. Sadino S.H., M.H , bahwa dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang kehutanan, maka penunjukan kawasan hutan hanyalah salah satu proses pengukuhan kawasan hutan. Oleh karena itu, hasil penunjukan kawasan hutan hanyalah bersifat sementara. Suatu kawasan hutan mendapat kepastian hukum, jika telah melakukan beberapa proses tahapan pengukuhan kawasan hutan. Dimana kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila :

- a. Ditunjuk dengan keputusan menteri, atau
- b. Telah ditata batas oleh panitia tata batas
- c. Berita acara tata batas kawasan hutan telah disahkan menteri, atau
- d. Kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan menteri.²²

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dan mampu menjadi kontrol terhadap sosial masyarakat yang tidak bertentangan dengan kultur budaya keadilan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Jadi jelaslah bahwa hukum pidana

²² Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011, hlm.108

(*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan hukum pidana modern.²³

Banyaknya kasus tindak pidana kehutanan, baik itu yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan hukum yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penyidik maupun PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan tentu harus memperhatikan *locus* (tempat) dan *tempus* (waktu) dari tindak pidana tersebut, mengingat bahwa tindak pidana kehutanan adalah tindak pidana khusus yang tentunya haruslah berada dalam kawasan hutan. Dimana dalam kawasan hutan prosenya telah jelas dicantumkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sehingga apabila proses pengukuhan dalam Pasal tersebut tidak dilakukan semua sampai tahap penetapan maka Undang-undang yang berkaitan dengan kehutanan tidak dapat digunakan dan diberlakukan dalam tindak pidana. Karena untuk menentukan status kawasan hutan haruslah dilakukan pengukuhan hutan, dimana ada dua ciri khas kawasan hutan, antara lain :

1. Harus ada penetapan Menteri Kehutanan, yang dituangkan dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan;
2. Telah ada penetapan kawasan hutan.²⁴

Jadi ada beberapa kasus tindak pidana yang sampai pada persidangan namun pada pembuktiannya diputuskan oleh hakim bahwa

²³ Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 24

²⁴ Salim, *Op.cit.*, hlm.55

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun tidak terbukti karena perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam kawasan hutan yang mana unsur yang harus dipenuhi dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah harus berada dalam kawasan hutan, kawasan hutan yang dimaksud adalah harus memenuhi proses pengukuhan sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh karenanya terdakwa beralasan hukum dan demi keadilan harus di bebaskan. Tujuan pemerintah membuat penegakan hukum di bidang kehutanan memang baik, namun hendaknya juga kewenangan yang dimiliki tersebut tidak disalah gunakan, sehingga banyak kasus tindak pidana kehutanan yang diproses oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia maupun PPNS kehutanan yang tidak sesuai aturan sehingga merugikan bahkan merampas hak masyarakat yang tidak berdaya.

Bilamana penegakan hukum yang dilakukan itu telah baik maka akan berimbas juga pada keadaan masyarakat yang beraturan dan taat terhadap hukum serta mampu menjaga dan melestarikan hutan, dimana penegak hukum dibidang kehutanan tentunya melihat perbuatan tersebut sebagai sebuah tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan pembuktian materiil tentunya memiliki unsur dalam tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana dikenal dengan delik, tempus dan locus.

Ketiga unsur tersebutlah yang harus terpenuhi dalam dalam suatu tindak pidana, untuk menentukan perbuatan pidana, tempat terjadi tindak pidana dan kapan terjadi tindak pidana.²⁵

Tabel 1.1
Kasus Pidana Kehutanan

No	Tahun	Nomor Putusan	Dakwaan	Putusan
1	2017	Nomor 282/Pid.Sus/2017/ PN Plw tertanggal 27 Desember 2017 a.n Yorlis Kampar Dkk	Pasal 84 ayat (1) Undang- undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Lepas dari segala tuntutan hukum (<i>Ontslog Van Rechtsvervolgin</i>)

Berdasarkan tabel diatas, pada Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 282/Pid.sus/2017/PN.PLW tertanggal 27 Desember 2017 yang beberapa orang masyarakat dijadikan sebagai tersangka dalam tindak pidana kehutanan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

²⁵ Soesilo, *KUHP dan Komentarnya*, Politea, Bogor, 1995, hlm. 28

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan “Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)” yang kemudian diproses di persidangan, namun akhirnya beberapa masyarakat tersebut dilepaskan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana.²⁶

Studi kasus tersebut diatas merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi atas adanya ketidakseriusan penegak hukum dalam menerima dan menangani sebuah laporan atau pengaduan yang masuk, sehingga sangat merugikan masyarakat khususnya masyarakat yang berbatasan langsung dengan areal/lahan konsensi milik Perusahaan yang diberikan izin oleh menteri atau pemerintah, sedangkan jauh sebelum perusahaan atau pemegang izin di beri izin masyarakat setempat sudah ada terlebih dahulu. Namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dengan ketidak berdayaannya dihadapkan dengan proses hukum.

Sebagai pemegang izin perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melakukan penataan batas wilayah kerjanya demi kepastian hukum

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 282/Pid.Sus/2017 Tertanggal 27 Desember 2017

dilapangan khususnya memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat atau orang perorangan yang berbatasan langsung dengan wilayah kerja pemegang izin tersebut.

Jika perbuatan pidana itu dilakukan dengan mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau membela kepentingan yang lebih baik maka perbuatan pidana itu dapat dibenarkan. Alasan penghapusan pidana secara khusus bertujuan melindungi orang-orang tertentu yang melakukan suatu delik untuk kepentingan orang lain. Dalam hal kepentingan orang lain itu jauh lebih penting dari pada delik yang dilakukan. Artinya resiko delik lebih kecil dari kepentingan orang banyak yang hendak dilindungi dengan kata lain jika pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut niscaya resiko yang terjadi akan lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membuat karya tulis dengan judul **“ANALISIS PERBUATAN PIDANA DI AREAL KAWASAN HPHTI DALAM PUTUSAN ONTSLAG (LEPAS) (Putusan Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.PLW)”**.

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana Perbuatan Pidana terhadap Pelaku di Areal Kawasan HPHTI dalam Putusan *Ontslag* (Lepas) ?
2. Apa Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan *Ontslag* (Lepas) Perkara Nomor:282/Pid.sus/2017/PN.PLW ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Perbuatan Pidana terhadap Pelaku di Areal Kawasan HPHTI dalam Putusan *Ontslag* (Lepas)
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan *Ontslag* (Lepas) Perkara Nomor: 282/Pid.sus/2017/PN.PLW

2. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan peneliti lainnya mengenai Perbuatan Pidana terhadap Pelaku di Areal Kawasan HPHTI dalam Putusan *Ontslag* (Lepas).
2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perbuatan Pidana terhadap Pelaku di Areal Kawasan HPHTI dalam Putusan *Ontslag* (Lepas).
3. Sebagai referensi bagi akademisi, maupun praktisi hukum terkhusus bagi para penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan.
4. Sebagai pengembangan ilmu dan penerapan atas teori-teori yang penulis dapatkan selama menjalani masa studi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

D. Kerangka Teori

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapai.²⁷ Untuk memudahkan peneliti dalam penggunaan teori-teori yang relavan dengan obyek penelitian, maka kerangka teori itu harus dibuat secara sistematis, sebagai alat analisis terhadap masalah yang akan diteliti. Pertama, teori utama yang bersifat universal (*Grand Theory*). Kedua, teori menengah (*Middle Theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian, penjelasan pradigma obyek yang diteliti. Ketiga, teori terapan (*Applly Theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga jelaslah karakteristik obyek yang diteliti itu. Untuk itu penulis membuat teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata adil yang berarti : tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.²⁸ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ke-lima tersebut terkandung nilai-nilai yang

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 6

²⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517

merupakan tujuan dalam hidup bersama. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, serta mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar Negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁹

Para filosof yunani memandang keadilan sebagai suatu kebijakan individual. Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikkan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil (dizalimi, dieksploitasi), atau terjadi keadilan korektif menurut Aristoteles.³⁰

Keadilan menurut Aristoteles adalah sebagai segala sesuatu yang berdasarkan Undang-undang atau sesuai dengan hukum (*lawful*) dan segala sesuatu yang adil bijaksana dan jujur (*fair*).³¹ Sehingga orang yang

²⁹ M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet.Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 87

³⁰ B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 93

³¹ Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, Diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press, New York, 2009, hlm. 81

dikatakan adil adalah orang yang melakukan sesuatu berdasarkan hukum (undang-undang) dan bertindak adil bijaksana dan jujur. Dikatakan oleh Aristoteles bahwa dalam keadilan semua kebaikan sungguh-sungguh dipahami / dimengerti. Ada 2 (dua) bagian keadilan yaitu :

1. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan dalam hubungan individu dengan orang lain.
2. Keadilan distributif, yaitu kepantasan dalam suatu bentuk “sama” dengan prinsip bahwa kasus yang sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian secara bahasa (*terminologi*), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.³² Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. Dimana menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah

³² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241.

dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati melalui :

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut :

- a. Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah

terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³³

Didalam KUHAP terdapat Pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :³⁴

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagaimana menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang berbunyi bahwa : “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.³⁵

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang berbunyi bahwa : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

³³ Ali Imron & Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Cet-1, UNPAM Press, Banten, 2019, hlm. 2

³⁴ *Ibid.*, hlm. 3

³⁵ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Cet-1, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020, hlm. 119.

c. Alat Bukti Surat

Surat yang digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan adalah alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi bahwa :”surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah”.³⁶

d. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :³⁷

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

³⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74

- b. Keputusannya mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-undang. Dalam memutuskan putusan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :³⁸

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan

³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5) Teori *ratio decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturannya yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu harus :³⁹

- 1) Menyesuaikan Undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah Undang-undang apabila perlu.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁰

³⁹ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hlm. 204

⁴⁰ Makti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 141

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang di perkara dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.⁴¹

Menurut Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴²

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ikahi, Jakarta, 2007, hlm. 25

⁴² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kresindo Utama, Surabaya, 2007, Pasal 1

Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

E. Konsep Operasional

Konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya fikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Konsep operasional ini berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup peneliti. Untuk itu penulis akan memberikan batasan-batasan terhadap judul penulis, antara lain yaitu :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab), duduknya perkaranya atau penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya atau dapat pula berarti proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.⁴³
2. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya. Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai

⁴³ Kamus Bahasa Indonesia, Edisi 2, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 37

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut Van Hamel yaitu perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan achuld te weitjen*).⁴⁴ Sedangkan menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja melanggar larangan tersebut.⁴⁵

3. Kawasan HPHTI adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya mulai dari, penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran.⁴⁶
4. Putusan *ontslag* atau putusan lepas adalah segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

⁴⁴ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 225

⁴⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.145

⁴⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan studi kasus sebagai bahan acuan dasar dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Analisis Perbuatan Pidana di Areal Kawasan HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) dalam Putusan *Onslag* sedangkan dilihat dari sifat penelitian, maka penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berarti penelitian ini memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang pokok penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Perbuatan Pidana Di Areal Kawasan HPHTI dalam Putusan *Onslag* (Lepas) Putusan Nomor: 282/Pid.sus/2017/PN.PLW.

3. Data dan Sumber Data

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.

Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian yaitu Putusan Nomor: 282/Pid.Sus/LH/2017/PN Plw tertanggal 27 Desember 2017 a.n Yorlis Kampar Dkk dan Putusan MK No. 45 Tahun 2011.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan bacaan yang ada dimedia elektronik serta wawancara dengan beberapa narasumber, hal ini digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum/bahasa , ensiklopedi, dan lain-lain.

4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Data peneliti yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan sesuai dengan masalah pokok pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Data kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi, teori-teori, pendapat para ahli dalam literatur hukum maupun tulisan-tulisan yang mendukung penelitian ini. Metode penarikan kesimpulan dalam

penelitian ini adalah dengan mengambil kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu harus di pertanggungjawabkan pada si pembuat untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat di pertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus di pertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana tidaklah berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta harus di pidana. Untuk dapat di pidana harus ada pertanggungjawaban pidana, yang mana pertanggungjawaban pidana itu lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana atas tindakannya.

Dalam Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku secara subjektif kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat hukum yang dapat

dikenai pidana. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan di hukumnya atau di pidananya seseorang, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- a. Berakal;
- b. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- c. Mampu mempertanggung jawabkan;
- d. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- e. Tidak adanya alasan pemaaf;

Pelaku tindak pidana dapat di pidana apabila telah memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Andi hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur yaitu :⁴⁷

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus pertanggungjawaban suatu perbuatan kepada pembuat.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 130

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴⁸ Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling sulit. Pengertian hukum pidana sebagai objek studi, dapat dikutip pada Ch. J. Enschede – M. Bosch yang mengatakan bahwa menurut metodenya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi :⁴⁹

- a. Ilmu hukum pidana normatif;
- b. Ilmu hukum pidana berdasarkan kenyataan (fakta);
- c. Filsafat hukum pidana.

Hukum pidana dalam arti luas dapat dibedakan menjadi hukum pidana materil dan formil. Simons mengatakan bahwa hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat yang dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheid*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil menurut Simons yaitu mengatur tentang cara negara dengan perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.

⁴⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1

⁴⁹ Jur Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 1

Jadi hukum pidana ini merupakan sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁵⁰

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (*sic*) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana sering kali dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan.⁵¹ Hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Riadi Asra Rahmad & Nadia Maharani, *Kebijakan Reformasi Penjatuhan Sanksi Kebiri*, Cet-1, Al-Mujtahadah Press, Jakarta, 2020, hlm. 46

⁵² Yudi Krisemen US, *Kejahatan Korporasi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu Di Indonesia*, Cet ke-3 Mer-C Publishing, Jakarta, 2017, hlm. 25.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dihukum apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-undang hukum pidana.⁵³ Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari pada perbuatan. Dengan kata lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.⁵⁴ Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan

1. Pengertian Hutan

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan “hutan”, misalnya hutan belukar, hutan alam dan hutan lainnya. Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut dengan *forrest*. Secara umum hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadaannya oleh bangsa Indonesia.⁵⁵ Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan

⁵³ P.A.F Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang, Cet. Ke-3 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.121

⁵⁴ D. Schaffmeister, N. Keizer dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.3-4

⁵⁵ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.1

agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi akan datang. Paradigma bahwa hutan merupakan warisan nenek moyang harus pula diubah karena hutan tidak hanya menjadi warisan nenek moyang, tetapi merupakan titipan anak cucu. Hutan harus memberikan manfaat tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat antar generasi.⁵⁶

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestarian tanah dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.⁵⁷

Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah :⁵⁸

- a. Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun)
- b. Pepohonan tumbuh secara berkelompok

Selain uraian yang disebut diatas ada beberapa sarjana telah mengemukakan beberapa pendapat tentang Hutan diantaranya adalah :

2. Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah :

Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan> diakses Pukul 13.30 wib

⁵⁸ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Op.cit.*, hlm.40

tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (Horizontal dan Vertikal).

3. Menurut Helms yang diartikan dengan hutan adalah :⁵⁹

Hutan adalah sebuah ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon-pohon yang cukup rapat dan luas, sering kali terdiri atas tegakan-tegakan yang beraneka ragam sifat, seperti komposisi jenis, struktur, kelas, umur, dan proses-proses yang berhubungan pada umumnya mencakup : padang rumput, sungai, ikan, dan satwa liar. Hutan mencakup pula bentuk khusus, seperti hutan industri, hutan milik non industri, hutan tanaman, hutan public, hutan lindung, dan hutan kota.

4. Menurut departemen kehutanan yang diartikan dengan hutan adalah suatu ekosistem yang bercirikan liputan pohon yang cukup luas, baik yang lebat atau kurang lebat.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya dapat dipisahkan.⁶⁰ Sedangkan Pengertian hutan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang

⁵⁹ Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, *Op.cit.*, hlm. 82

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.⁶¹

Ada 4 (empat) unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu :⁶²

- 1) Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ Hektar), yang disebut hutan
- 2) Unsur pohon (kayu, bamboo, palem), flora, fauna
- 3) Unsur lingkungan, dan
- 4) Unsur penetapan pemerintah

Dari pengertian para sarjana diatas, penulis menyimpulkan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pepohonan dengan lahan yang cukup luas.

Kehutanan atau pengelolaan hutan adalah aplikasi tepengusahaan dan prinsip-prinsip tehnik kehutanan untuk mengoperasikan sifat-sifat hutan. Kehutanan dapat didefinisikan secara lebih luas sebagai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia untuk kepentingan manusia, yang terdapat di dalam dan berasosiasi dengan kawasan hutan dan kawasan lain yang dikelola secara keseluruhan atau sebagian untuk tujuan serupa.⁶³

⁶¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, hlm.3

⁶² Salim, H.S, *Op.cit*, hlm.35

⁶³ Hasan Simon, *Hutan Jati dan Kemakmuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.19

2. Jenis-Jenis Hutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 sampai dengan 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan dibagi kepada 8 jenis, jenis-jenis hutan tersebut adalah sebagai berikut :⁶⁴

- a. Hutan negara adalah hutan yang terdapat dalam tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara yang pengelolaannya dapat berupa hutan kemasyarakatan, hutan taman industri , hutan tanaman rakyat, dan pengelolaan lainnya diberikan pemerintah yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat baik dalam bentuk perorangan (*naturlijke person*), koperasi dan perusahaan berbadan hukum (*rechtsperson*). Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa disekitar kawasan hutan disebut hutan desa. Dengan demikian hutan negara dapat berbentuk :

- 1) Hutan Taman Industri ialah hutan negara yang dikelola oleh badan usaha milik negara maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan suatu industri dan masyarakat.
- 2) Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha.
- 3) Hutan Desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- 4) Hutan Kemasyarakatan ialah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan.
- b. Hutan hak adalah hutan yang terdapat dalam tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
 - c. Hutan adat adalah hutan yang terdapat dalam wilayah masyarakat hukum adat.
 - d. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi utama dalam memproduksi hasil hutan.⁶⁵
 - e. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam perlindungan penyangga kehidupan yang bermanfaat dalam sistem pembantuan udara, mencegah banjir, mencegah intrusi udara laut, mengendalikan erosi dan meningkatkan kesuburan tanah.
 - f. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu, yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan juga ekosistemnya.
 - g. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu, fungsi pokok kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan.

⁶⁵ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Dalam Era Otonomi Daerah, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.40

- h. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan yang memiliki ciri khas dengan fungsi utama sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Fungsi Hutan

Fungsi adalah tugas atau pekerjaan khusus yang diperlukan dalam suatu bagian pekerjaan atau kegiatan. Dengan demikian istilah fungsi hutan mengandung arti kedudukan dan tugas hutan sebagai suatu ekosistem dalam suatu kesatuan yang lebih luas dalam wilayah bentang alam ekologis tempat hutan berada. Jadi pengertian fungsi hutan, dengan demikian selalu merujuk kepada pengertian kedudukan dan tugas hutan sebagai satu kesatuan ekosistem dalam kesatuan yang lebih luas dari ekosistem hutan tersebut, bukan dalam posisinya sebagai ekosistem hutan yang berdiri sendiri dan terpisah dari ekosistem sumber daya alam lainnya. Secara umum biasanya dikatakan bahwa fungsi hutan sebagai ekosistem dalam suatu kesatuan bentang alam ekologis tempat hutan tersebut berada adalah mendukung sistem kehidupan yang terdapat dalam kesatuan bentang alam tersebut.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 6 angka 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya yaitu :⁶⁷

⁶⁶ Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, Kehutanan Sebagai Ilmu Pengetahuan, Kegiatan, dan Bidang Pekerjaan, IPB Press, Bogor, 2013, hlm.106

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

a. Fungsi konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi ini terdiri atas :

- 1) Kawasan hutan suaka alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga.⁶⁸ Kawasan hutan suaka alam terdiri dari hutan cagar alam dan suaka margasatwa.
- 2) Kawasan Hutan Pelestarian Alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawasan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan kawasan pelestarian alam ini terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

⁶⁸ Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- 3) Kawasan hutan taman baru, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Fungsi lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut dan memelihara kesuburan tanah sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- c. Fungsi produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.⁶⁹ Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan. hutan ini juga dibedakan menjadi hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas.

Sedangkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan di Provinsi Riau fungsi hutan di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

- a. Hutan konservasi;
- b. Hutan Lindung;
- c. Hutan Produksi;

⁶⁹ Salim, *Op.cit.*, hlm. 45

- d. Hutan Produksi Terbatas;
- e. Hutan Produksi yang dapat di Konversi.

C. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Hutan

1. Pengertian Kawasan Hutan

Kawasan hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁷⁰ Namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011 yang dibacakan pada tanggal 9 Februari 2012. Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa frasa ‘ditunjuk dan/atau’ dalam pengertian kawasan hutan seperti ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 angka 2 “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Dengan demikian, pengertian kawasan hutan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁷¹

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 Ayat (2)

⁷¹ Endang Suhendang, *Op.cit.*, hlm. 88-89

Pengertian kawasan hutan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah konsekuensi logis dan pengamanan sumber daya alam dan wilayah sistem penyangga kehidupan yang telah disepakati untuk dikuasai dan dikelola oleh pemerintah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kawasan hutan baik yang baru dalam tahap penunjukan maupun yang sudah dalam tahap penetapan.⁷² Kawasan hutan ini dapat dikatakan sebagai kawasan hutan apabila telah dilakukan proses penetapan kawasan hutan mulai dari penunjukan kawasan hutan, proses tata batas kawasan hutan, pemetaan dan dilakukan penetapan kawasan hutan.

2. Pengertian Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 Tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865.⁷³ Hukum kehutanan memang ingin memegang hegemoni dalam urusan pelestarian hutan. Namun status dan posisi demikian itu tidak pernah dicapai olehnya, oleh karena di separuh Indonesia kehutanan gagal menghadirkan kelestarian.⁷⁴

Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut *forrest law* (hukum kehutanan) adalah: “*The System or body of old law relating to the royal forrest*” : artinya suatu sistem

⁷² Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 , hlm. 124

⁷³ Salim, *Op.cit.*, hlm.5

⁷⁴ Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, l,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 17

atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.

Sedangkan pengertian hukum kehutanan menurut para ahli adalah sebagai berikut :⁷⁵

- a. Black (1979) hukum kehutanan adalah suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan (*the system or body of old law relating to the royal forest*).
- b. Biro hukum dan organisasi departemen kehutanan (1992) hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.
- c. Idris Sarong al Mar (1993) hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.
- d. Pamulardi (1996) hukum kehutanan adalah himpunan peraturan bidang kehutanan yang tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan sanksi kepada pelanggarnya dan mengatur hubungan hukum antara pengelola hutan, pengguna hutan, dan hasil hutan beserta kekayaan yang terkandung didalamnya dengan

⁷⁵ Abdul Khakim, *Op.cit.*, hlm. 29

memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- e. Salim (1997) hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antar individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

3. Status Hukum Kawasan Hutan

Kawasan hutan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kawasan hutan merupakan wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan yang telah ditetapkan sebagai hutan.

Ditinjau dari segi bentuknya, kawasan hutan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu :

- a. Hutan lindung;
- b. Hutan produksi;
- c. Hutan suaka alam; dan
- d. Hutan wisata.

Untuk menentukan status kawasan hutan maka harus dilakukan pengukuhan kawasan hutan. Ada 4 (empat) tahapan dalam melakukan pengukuhan kawasan hutan yaitu :

- a. Tahap penunjukan;
- b. Tahap penataan batas;

- c. Tahap pemetaan; dan
- d. Tahan penetapan.

Tahap penetapan kawasan hutan merupakan momentum yang sangat penting dalam penentuan status kawasan hutan. Status kawasan hutan dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Di dalam surat keputusan itu memuat status hukum kawasan hutan, apakah hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam atau hutan wisata. Di samping itu memuat juga tentang luasnya, batasnya dan lokasi kawasan hutan.

Ada dua ciri khas kawasan hutan, yaitu :

- a. Adanya penetapan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam surat keputusan menteri kehutanan, dan
- b. Telah ada penetapan batasan kawasan hutan.⁷⁶

4. Pengukuhan Kawasan Hutan

Kegiatan pengukuhan kawasan hutan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam dalam bidang kehutanan. Pengukuhan kawasan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.

Pasal 14 ayat (1) menyatakan berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan, ayat (2) menyatakan bahwa kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

⁷⁶ Salim, *Op.cit.*, hlm. 55

dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- a) Penunjukan kawasan hutan;
- b) Penataan batas kawasan hutan;
- c) Pemetaan kawasan hutan; dan
- d) Penetapan kawasan hutan.

Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tata ruang wilayah.

Penjelasan Pasal 15 ayat (1), bahwa penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain sebagai berikut :⁷⁷

- a) Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;
- b) Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas;
- c) Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan
- d) Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama pada lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

⁷⁷ Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, *Op.cit.* hlm. 96

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kehutanan

1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana kehutanan secara umum adalah penebangan kayu yang dilakukan, yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.⁷⁸ Tindak pidana kehutanan adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan untuk pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Tindak pidana kehutanan adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kehutanan adalah serangkaian kegiatan penebangan, pengangkutan, dan pengolahan kayu hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga kegiatan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

⁷⁸ Irawan Harahap, *Aspek Pidana Dalam Hukum Kehutanan*, 2018

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kehutanan

Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Secara umum unsur-unsur objektif tindak pidana kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat di Pertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Tempus adalah waktu terjadinya tindak pidana. Hal ini untuk menentukan apakah suatu Undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana.
- c. Locus adalah lokasi atau tempat terjadinya suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana kehutanan ini yang menjadi tempatnya adalah harus berada dalam kawasan hutan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Jenis-jenis tindak pidana kehutanan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah :

- a. Kegiatan yang mengakibatkan kerusakan hutan oleh pemegang izin
 - 1) Pasal pelanggaran Pasal 50 ayat (2) : “Setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.
 - 2) Ancaman pidana Pasal 78 ayat (1) : “Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)”.
- b. Pembakaran hutan
 - 1) Pasal pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan “bahwa setiap orang, dilarang membakar hutan”.
 - 2) Ancaman pidana kesengajaan Pasal 78 ayat (3) : “Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)”
 - 3) Ancaman pidana kelalaian Pasal 78 ayat (4) : “Pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)”.

c. Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin

- 1) Pasal pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf e : “Setiap orang, dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.
- 2) Ancaman pidana Pasal 78 ayat (5) : “Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)”

d. Penggembalaan Ternak

- 1) Pasal pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf i : “Setiap orang dilarang menggembalakan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang”.
- 2) Ancaman pidana Pasal 78 ayat (8) : “Pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)”.

e. Membuang benda yang menyebabkan kebakaran hutan

- 1) Pasal pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf L : “Setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan”.

2) Ancaman pidana Pasal 78 ayat (11) : “Pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)”.

f. Pengangkutan tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi tanpa izin

1) Pasal pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf m : “Setiap orang, dilarang mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang”.

2) Ancaman pidana Pasal 78 ayat (12) : “Pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)”.

Jenis-jenis tindak pidana kehutanan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan antara lain sebagai berikut :

Pasal 12

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 82

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 84

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Tahun) Tahun dan paling lama 5

(lima) Tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yaitu tahap penyelidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.

Bab I Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa “putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Jadi, putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan akhir dari proses persidangan pidana pada tingkat Pengadilan Negeri, oleh karena itu status dan langkah terdakwa menjadi jelas apakah menerima putusan itu apakah menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum. Selain itu, karena putusan hakim merupakan mahkota dari

puncak perkara pidana maka putusan hakim haruslah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan.

2. Macam-Macam Putusan Pengadilan

a. Putusan Bebas/ *Vrijspraak*

Menurut Wirjono Prodjodikor, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni. Putusan bebas ini merupakan putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.

Dasar hukum dari putusan bebas adalah Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian dianggap tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan. Jadi menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) putusan bebas dijatuhkan kepada terdakwa apabila :⁷⁹

- 1) Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan

⁷⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 347.

2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

b. Putusan Pemidanaan/*Veroordeling*

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Bentuk putusan pemidanaan diatur pada Pasal 193 KUHAP, pemidanaan berarti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut diatas bahwa jika kesalahan terdakwa cukup terbukti seperti apa yang didakwakan Jaksa di dalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti, maka dalam hal ini hakim harus menjatuhkan hukuman/pidana terhadap diri terdakwa. Putusan pemidanaan seperti ini, terdakwa dijatuhi hukum berdasarkan dakwaan “peristiwa” pidana yang dilakukannya dan apa yang didakwakan kepada diri terdakwa terbukti sesuai dengan peristiwa pidana yang dilakukan.⁸⁰

Putusan pemidanaan memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pada pasal yang didakwakan, karena

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Ed.2 Cet.14, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 450

titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut. Putusan pidana ini meliputi macam-macam hukuman seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, sebagai berikut :

- a) Hukuman pokok :
 - 1) Hukuman mati;
 - 2) Hukuman penjara;
 - 3) Hukuman kurungan;
 - 4) Hukuman denda.
- b) Hukuman tambahan :
 - 1) Pencabutan hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang tertentu;
 - 3) Pengumuman keputusan hakim.⁸¹
- c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum / *Onslag Van Rechtsvervolging*

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtvervolging* ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2), bunyinya adalah sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

⁸¹ KUHP & KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) atau biasa di singkat *onslag*. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa-peristiwa dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi yang terbukti itu bukanlah merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 191 ayat (2) yaitu :

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat terjadi terhadap terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, sehingga perbuatannya tidak dapat di pertanggungjawabkan atas putusan tersebut.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perbuatan Pidana terhadap Pelaku di Areal Kawasan HPHTI dalam Putusan *Ontslag* (Lepas)

1. Posisi Kasus

Hukum pidana di Indonesia secara khusus dan umum bersumber dari KUHP, yang sudah ada sejak ratusan Tahun yaitu sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini. Hukum pidana yang terbuat secara kodifikasi ini, memuat berbagai pengaturan pidana di berbagai aspek. Salah satu bidang yang harus dikembangkan dari KUHP dan berbagai peraturan pidana yang tersebar adalah pengaturan mengenai pidana di bidang kehutanan. Membahas masalah pertanggungjawaban pidana maka tidak lepas dari tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana terdapat dua aliran yang membahas tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Aliran pertama adalah aliran monoistis yang memandang bahwa di dalam tindak pidana terkandung juga pertanggungjawaban pidana. Salah satu penganut aliran ini adalah simons. Simons merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”, yang unsurnya adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);

- c. Melawan hukum (*onrechmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbarr persoon*).

Aliran kedua adalah aliran dualistik. Aliran ini dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk didalamnya pertanggungjawaban pidana, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan.⁸² Salah satu penganut aliran dualistik adalah Moeljatno yang memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).⁸³ Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, maka tidak di pidana jika tidak melakukan kesalahan dan dalam KUHP kesalahan dapat dilihat pasal-pasal nya. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁸⁴ Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang terdapat pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang mana apabila dilanggar maka akan mendapatkan

⁸² Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cv Utomo, Bandung, 2004, hlm.30

⁸³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang, 2010, hlm.40

⁸⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Media, Medan, 2011, hlm.63

sanksi pidana sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-undang yang mengatur tindak pidana di bidang kehutanan. Menurut simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁸⁵

1. Kesalahan

Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicela si pembuat atas perbuatan jadi apabila orang bersalah maka suatu tindak pidana, maka berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya tersebut. Dari suatu perbuatan tersebut menurut hukum yang berlaku bahwa perbuatan tersebut terdapat kesalahan yang disengaja maupun karena suatu kealpaan.

a. Kesengajaan

Kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dengan sengaja itu harus menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui apa yang ia perbuat beserta akibatnya. Secara umum kesengajaan dapat diberikan arti sebagai niat yang secara potensial diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 20

pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu :

1) Kesengajaan bewarna

Sifat kesengajaan bewarna menjelaskan bahwa harus ada hubungan antara keadaan batin si pelaku dengan melawan hukum perbuatannya, dimana untuk adanya kesengajaan, si pelaku perlu menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang.

2) Kesengajaan tidak bewarna

Kesengajaan tidak bewarna yaitu pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang dan tidak perlu mengetahui perbuatannya itu dilarang.

Ada 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu :

1) Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*)

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum, dan juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu.⁸⁶ Contohnya yaitu dalam pasal 340 KUHP.

2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.

⁸⁶ Admi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.96

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu, tetapi ia menyadari bahwa perbuatan itu juga akan memungkinkan timbulnya suatu akibat yang lain yang sebenarnya tidak dikehendaki dan akibat itu juga dilarang Undang-undang. Artinya, seseorang itu menyadari akan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki dan akibat yang ditimbulkan itu bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan suatu perbuatan.⁸⁷

b. Kealpaan

Culpa atau kealpaan adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi. Contohnya dalam pasal 188 KUHP, yaitu menyebabkan kebakaran, peledakan, atau banjir dengan kurang berhati-hati.⁸⁸

Ada dua jenis kealpaan yaitu :

1) Kealpaan yang disadari

Yaitu bahwa pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibatnya tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat tersebut tidak terjadi.

⁸⁷ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.213

⁸⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 73

2) Kealpaan yang tidak disadari

Yaitu bahwa pelaku melakukan sebuah perbuatan dimana ia tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut, meski seharusnya ia dapat menduga akibat tersebut sebelumnya.

D. Simons memberi pengertian kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dimana unsur-unsur kesalahan adalah :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku.
- 2) Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan.
- 3) Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

Alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku/terdakwa. Oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa.⁸⁹

⁸⁹ H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana*, PT.Refika Aditama,Bandung,2012,hlm.35

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dimaksud dalam perkara nomor 282/Pid.Sus/2017/PN/Plw yaitu sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur
Tempat Lahir : Desa Kesuma (Riau)
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 19 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kesuma, Kec.Pangkalan Kuras
Kab.Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : Sarbaini Alias Sarbe Bin Kuzaima
Tempat Lahir : Kampung Sawa (Sumatera Utara)
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/05 November 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Ternonadi, Gg Iklas, Kec. Rumbai
Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- III. Nama Lengkap : Suriyadi Alias Surya Bin Raja
Tempat Lahir : Dumai (Riau)

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 23 Januari 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Garuda Kampung Baru, Kec. Bukit
Kapur Kota Dumai, Provinsi Riau

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

IV. Nama Lengkap : Edi Siswanto Alias Siswanto

Tempat Lahir : Aceh Tamiang (Aceh)

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 20 September 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jamur Jelatang Dusun Bangun Sari,
Kec. Rantau

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

V. Nama Lengkap : Mas Sri Handoko Alias Doko Bin
spiyadi TN

Tempat Lahir : Dumai (Riau)

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/19 Februari 1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun II Sei Lumur, Kec. Panai Hilir

Kab. Labuhan Batu, Prov. Sumut

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

VI. Nama Lengkap : Muriadi Alias Adi Bin Abdul Wahab

Tempat Lahir : Pematang Bandar Kab.Simalungun

Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 19 Juli 1973

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Garuda Rt 01 Desa Kampung
Baru, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

VII. Nama Lengkap : Sawaludin Alias Wal Bin Sarbaini

Tempat Lahir : Tapanuli Selatan (Sumatera Utara)

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 27 Desember 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Nelayan Kec. Rumbai Kota
Pekanbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

VIII. Nama Lengkap : Abdul Jabbar Bin Sulaiman

Tempat Lahir : Pekanbaru

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 14 September 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Ternonadi, Gg. Iklas RT/RW
01/10, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

IX. Nama Lengkap : Masran Bin Sulaiman

Tempat Lahir : Pekanbaru

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 15 Mei 1990

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Ternonadi, Gg. Iklas, RT/RW
01/10, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Telah terbukti dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya, terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:⁹⁰

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 20 Agustus 2017;

⁹⁰ Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN.Plw

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 29 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan 17 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;

Hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 ayat (2) adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 ayat (2) adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 tersebut maka penunjukan kawasan hutan masih tetap berlaku tetapi tidak memiliki kepastian hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam menentukan suatu kawasan hutan. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa suatu kawasan hutan dapat dikatakan sebagai kawasan hutan

apabila telah dilakukan beberapa proses pengukuhan kawasan hutan yaitu:

1. Penunjukan kawasan hutan
2. Penataan batas kawasan hutan
3. Pemetaan kawasan hutan, dan
4. Penetapan kawasan hutan

Antara Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam penelitian ini saling berkaitan. Yang mana ketika dilakukannya penetapan kawasan hutan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang tersebut akan berimbas kepada pemenuhan unsur suatu tindak pidana kehutanan. Dalam Undang-undang ini untuk menetapkan kawasan hutan harus berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut. Karena unsur dari suatu tindak pidana kehutanan adalah harus berada dalam kawasan hutan. Sehingga apabila tidak dilakukan sesuai dengan Undang-undang maka unsur tindak pidana kehutanan ini tidak terpenuhi.

Undang-undang tersebut memerintahkan untuk melakukan pengukuhan, tetapi nyatanya baru hanya melaksanakan penunjukkan kawasan hutan. Berarti baru menjalankan satu langkah awal dari pengukuhan itu sendiri sehingga hasil dari penunjukan kawasan hutan hanya bersifat sementara.⁹¹ Mengapa harus dilakukan 4 tahap kegiatan ?

⁹¹ Ahli Sadino, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011

karena agar tidak menghilangkan hak-hak pemerintah daerah dan hak-hak masyarakat dan supaya mendapatkan kepastian hukum atas kawasan hutan tersebut. Ahli Sadino, berpendapat bahwa mempersamakan penunjukan dengan penetapan kawasan hutan adalah sebuah pelanggaran atas norma hukum kehutanan itu sendiri.

Bahwa studi kasus sebagai pendukung dari penelitian ini adalah adanya kasus sengketa antara PT Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kesuma yang penulis cantumkan nama-namanya diatas sebagai terdakwa dalam tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dimana Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur. Dkk dilaporkan oleh PT Arara Abadi ke Polres Pelalawan dengan dugaan melakukan kegiatan perkebunan dan pengerusakan Hutan Tanaman Kayu Akasia milik PT Arara Abadi yang mana kawasan tersebut menurut para terdakwa adalah areal masyarakat bathin hitam sungai medang desa kesuma, lalu dengan segenap kewenangan yang melekat pada pelapor dan Polres Pelalawan melakukan penyidikan hingga pada tahap para terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan.

2. Dakwaan

Bahwa para terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu :⁹²

Kesatu Melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; **atau**

Kedua Melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; **atau**

Ketiga Melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :⁹³

- 1) Menyatakan terdakwa Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur. Dkk terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “kehutanan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sesuai dakwaan ketiga Penuntut Umum.

⁹² Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN.Plw

⁹³ Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN.Plw

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur. Dkk dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun denda Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurang selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange;
- 1 (satu) unit mesin merek dong fang.

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) batang kayu bulat;
- 1 (satu) buah gergaji piringan
- 5 (lima) ikat kayu olahan berbentuk tangkai sapu

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Bahwa sebagaimana pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap serta penerapan hukum demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :⁹⁴

⁹⁴ Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN.Plw

MENGADILI

- 1) Menyatakan **Terdakwa I. Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur. Terdakwa II. Sarbaini Als Sarbe Bin Kuzaima, Terdakwa III. Suriyadi Als Surya Bin Raja, Terdakwa IV. Edi Siswanto Als Siswanto, Terdakwa V. Mas Sri Handoko Als Doko Bin Ispiyadi TN, Terdakwa VI Muriyadi Als Adi Bin Abdul Wahab, Terdakwa VII. Sawaludin Als Wal Bin Sarbaini, Terdakwa VIII. Abdul Jabbar Bin Sulaiman dan Terdakwa IX Masram Bin Sulaiman** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ketiga, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (*Onstslag Van Alle Rechtsvervolgling*);
- 2) Memerintahkan agar **Terdakwa I. Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur. Terdakwa II. Sarbaini Als Sarbe Bin Kuzaima, Terdakwa III. Suriyadi Als Surya Bin Raja, Terdakwa IV. Edi Siswanto Als Siswanto, Terdakwa V. Mas Sri Handoko Als Doko Bin Ispiyadi TN, Terdakwa VI Muriyadi Als Adi Bin Abdul Wahab, Terdakwa VII. Sawaludin Als Wal Bin Sarbaini, Terdakwa VIII. Abdul Jabbar Bin Sulaiman dan Terdakwa IX Masram Bin Sulaiman** dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 3) Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan ketiga;

4) Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange;
- 1 (satu) unit mesin merek dong fang.
- 1 (satu) buah gergaji piringan

Dikembalikan kepada para terdakwa

- 2 (dua) batang kayu bulat;
- 5 (lima) ikat kayu olahan berbentuk tangkai sapu

Dirampas untuk dimusnahkan

6) Membebankan biaya perkara kepada Negara;

5. Analisis Penulis

Dalam hukum pidana dikenal delik dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, ataupun tindak pidana menurut kamus hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan Undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ketiga, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana oleh karenanya para Terdakwa harus di bebaskan dari tahanan dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Sejalan dengan asas hukum pidana bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya, oleh karenanya seseorang yang dianggap melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum haruslah perbutannya merupakan tindak pidana yang terlebih dahulu sudah di cantumkan dalam Peraturan Perundang-undangan terlebih dahulu baru bisa seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana.

Dalam hukum pidana secara umum ada 3 (tiga) unsur yakni *Delik, Locus dan Tempus* yang mana secara garis besar ketiga unsur ini harus ada dalam sebuah tindak pidana sehingga seseorang dapat dinyatakan melanggar hukum, dalam kasus ini YORLIS KAMPAR Als KINTAN Bin KUMUR Dkk di sangkakan melakukan tindak pidana pengerusakan hutan yang di atur dalam Undang-undang 18 Tahun 2013 tetang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memaksanya untuk di mintai pertanggungjawaban atas hal tersebut di hadapkan di muka persidangan pada Pengadilan Negeri Pelalawan sekira Tahun 2017.

Bahwa Terdakwa YORLIS KAMPAR Als KINTAN Bin KUMUR Dkk di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

Kesatu Melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; **atau**

Kedua Melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; **atau**

Ketiga Melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Berhubung dakwaan *JPU* bersifat Alternatif, maka Majelis hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri para Terdakwa tentunya berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Sehingga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Incasu* memilih dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut umum yaitu Melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan;
3. Tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa terhadap perbuatan mana yang di dakwakan terhadapnya

haruslah melihat dari sisi kemanfaatan dan keadilan dari hukum itu sendiri:

1. Setiap Orang

Unsur ini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana dan mengikut pada Perbuatan yang dilakukan, bisa saja orang perorangan maupun badan hukum. Dalam hal ini Penulis tidak akan mengupas terlalu panjang karena pada hakekatnya para Terdakwa merupakan Subyek hukum yang sehat dan dapat di mintai pertanggungjawaban atas apa yang di perbuatnya.

Namun demikian penulis tetap sependapat terhadap pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa tujuan dari unsur subjektif ini adalah demi melindungi hak dan kewajiban subjek hukum sehingga tidak terjadi kesalahan, setelah melalui tahapan pemeriksaan ternyata Terdakwa merupakan orang (*dader*) yang dimaksud dalam dakwaan sebagaimana yang di cantumkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya unsur ini terpenuhi akan tetapi terhadap Para Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan unsur pasal yang maksud belum terbukti.

2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan

Bahwa setelah membaca dan menelaah kasus ini penulis melihat beberapa Fakta-fakta yang terungkap serta keterangan saksi-saksi yang di hadirkan dalam persidangan membenarkan bahwa para Terdakwa dan barang bukti telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib.

Penebangan pohon yang dimaksud adalah benar adanya dilakukan oleh Para Tergugat namun **“dalam Kawasan Hutan”** masih perlu untuk di bahas sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 mengamanahkan secara yuridis kawasan hutan harus di tetapkan melalui tahapan:

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Penataan batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan kawasan hutan; dan
- d. Penetapan kawasan hutan

Sehingga jika dikaitkan dengan Perkara *Incasu* dapat kita kaitkan dengan keterangan serta Fakta-fakta yang terungkap antara lain keterangan saksi *A de charge* **YOWEL BARANSANO** yang merupakan PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang di tugaskan sebagai Tim lapangan yang melakukan pengambilan titik koordinat pada tempat

terjadinya Tindak Pidana, sebagaimana keterangan nya bahwa ternyata dari pengambilan titik koordinat pada tempat terjadinya tindak pidana bukanlah merupakan Areal Kerja milik PT. Arara Abadi melainkan lahan ulayat masyarakat Bathin Hitam Sungai Medang. Sejalan Pula dengan Pengakuan Saksi *A de Charge* **ABDUL ARIFIN** yang merupakan pemangku adat Bathin Hitam Sungai Medang yang bersaksi di bawah sumpah bahwa persukuan bathin hitam sungai medang di desa sungai medang memiliki tanah ulayat seluas 1,5 Kilometer kiri kanan sepanjang aliran sungai medang dan ini di akui keberadaannya sebagaimana TOMBO dan sejarah adat yang sudah masuk dalam Lembaran Negara.

Di lain hal Pihak pelapor yakni PT. Arara Abadi justru tidak mampu membuktikan Areal konsensinya karena memang sejak di berikan izin oleh Menteri hingga saat sekarang ini tidak pernah melakukan penataan batas areal kerjanya, sehingga tentunya secara hukum sesuai SK. 703/MENHUT-II/2013 terhadap pemegang izin harus melakukan penataan batas terlebih dahulu baru bisa melakukan aktivitas sebagaimana izin pemanfaatannya. Namun pada kenyataannya ternyata PT. Arara Abadi tidak kunjung melakukan penataan batas areal kerjanya yang tentunya sangat merugikan negara, masyarakat sekitar termasuk Para Terdakwa dengan ketidakmampuannya harus berhadapan dengan hukum padahal Para Terdakwa melakukan kegiatan atas dasar kepemilikan sebagai anak kemenakan Bathin hitam sungai medang sebagaimana pengakuan Pemangku adat Abdul Arifin.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis dapat melihat dari kacamata keadilan dan kemanfaatan hukum bahwa unsur “***Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon***” dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi unsur penentunya yakni “***dalam kawasan hutan***” haruslah dinyatakan tidak terbukti dan meyakinkan dikarenakan adanya sengketa kepemilikan yang secara hukum haruslah di tentukan kepemilikannya secara Perdata serta pembuktian terbalik harusnya dapat diterapkan demi kepentingan hukum para Terdakwa dan kewibawaan hukum kita di Indonesia.

3. Tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara tidak sah adalah para Terdakwa tidak mempunyai hak/tidak berhak atau adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, jika dikaitkan dengan perkara *Incasu* yang sedang di hadapi oleh para Terdakwa maka yang dimaksud dengan tanpa hak di kategorikan bahwa perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa adalah perbutan yang melanggar hukum dan tidak diperbolehkan secara hukum karena tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan pada mana kegiatan dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan tuduhan melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55

ayat (1) ke 1 KUHP yang tentunya perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa harus dapat Penuntut umum buktikan bahwa perbuatan tersebut adalah tanpa hak dan melanggar hukum, dimana dapat penulis lihat ketidak mampuan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan yang memenuhi unsur “tanpa hak” ini yakni keterangan para saksi , ahli dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Unsur “tanpa hak” justru dapat para Terdakwa bantah dengan menghadirkan saksi, ahli dan bukti di persidangan yang saling bersesuaian dimana para terdakwa melakukan kegiatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah berdasarkan kepemilikan yang di peroleh dari pemangku adat persukuan bathin hitam sungai medang yang mana objek perkara *Incasu* juga merupakan justru dapat para Terdakwa bantah dengan menghadirkan saksi, ahli dan bukti di persidangan yang saling bersesuaian dimana para terdakwa melakukan kegiatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah berdasarkan kepemilikan yang di peroleh dari pemangku adat persukuan bathin hitam sungai medang yang mana objek perkara *Incasu* juga merupakan tanah ulayat bathin hitam sungai medang yang di akui oleh lembaga adat petalangan juga telah di akui keberadaannya sebagaimana Tombo dan Sejarah ulayat adat bathin hitam sungai medang dalam lembaran negara.

Justru pelapor selaku pegang izin sebagaimana SK. 703/MENHUT-II/2013 tidak mampu membuktikan tentang areal tata

batas areal kerjanya sebab memang tidak pernah dilakukan penataan batas yang pasti dilapangan, bahkan jika mengacu pada asas keadilan dan kepastian hukum Kepolisian Resort Pelalawan juga patut di pertanyakan ke profesionalannya dalam menangani perkara yang masuk dimana sepatutnya sebagai pejabat penyidik yang di beri wewenang oleh Undang-undang mampu untuk menelaah dan mengkaji sebuah laporan masuk sehingga tidak mengakibatkan kerugian pada masyarakat dan atau orang yang dilaporkan karena sepatutnya penyidik mempertanyakan terlebih dahulu keabsahan dari areal kerja dari PT. Arara Abadi sebelum melakukan proses penangkapan pada diri para Terdakwa.

Sejauh penulis menelaah dan mengkaji Putusan Perkara Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.Plw ini penulis mendapat berbagai problem yang perlu untuk penulis ungkap dalam karya ilmiah ini sehingga mampu memberikan pemahaman dan pencerdasan demi penegakan hukum kita kedepanya, terutama dalam melindungi hak-hak masyarakat dalam perkara *Incasu* yang tentunya hakim sebagai corong Undang-undang mampu memberikan kepastian hukum sehingga keadilan dan cita-cita hukum dapat tercapai dan terealisasi demi Indonesia yang lebih berkeadilan sehingga unsur ini menurut penulis haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Yang melakukan (pelaku) merupakan kategori sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana yang terdapat beberapa orang.⁹⁵ Yang menyuruh melakukan merupakan orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Sedangkan turut serta merupakan terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti. Namun demi terciptanya keadilan menurut penulis unsur ini haruslah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

⁹⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Edisi Revisi ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.215

B. Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan *Ontslag* (Lepas) Perkara Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.Plw

1. Pertimbangan Hakim

Hakim ialah aparat penegak hukum yang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁹⁶ Hal tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 8 KUHP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh negara untuk mengadili.⁹⁷ Hakim merupakan profesi yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan hukum. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara di persidangan peradilan berdasarkan kebijaksanaannya. Hakim harus lebih bijaksana dalam melihat nilai-nilai yang ada, karena nilai sangat berperan penegakan hukum dan menghadirkan sebuah keadilan. Hakim dalam memutuskan perkara dilandasi pertimbangan-pertimbangan sebagai upaya menghadirkan keadilan dalam setiap perkara yang diputusnya.⁹⁸ Kedudukan hakim bebas bertanggungjawab dalam melaksanakan peradilan.⁹⁹

Bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan dakwaan ketiga penuntut umum yaitu Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18

⁹⁶ Yudi Krismen US, *Antisipasi Praperadilan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019, hlm. 10

⁹⁷ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, *Op.cit.*, hlm.40

⁹⁸ Lilik Haryadi, *Iimplementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto dan Perspektif pancasila dan Kode Etik Profesi Hakim*, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 165

⁹⁹ Riadi Asra Rahmad, *Op.cit.* hlm. 41

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan;
3. Tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa setia orang bukanlah bagian dari sebuah unsur tindak pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada subyek pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;¹⁰⁰ Adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa-terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang

¹⁰⁰ Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN.Plw

ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan mengenai Terdakwa-terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa-terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa-terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap Orang” menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa-terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur Pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa-terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan terbukti;

Ad. 2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan

Menimbang, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 1809 dicantumkan bahwa “sengaja” adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) sengaja (*opset*) diartikan sebagai “*willen en weten*” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu);¹⁰¹

Dalam doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opset als oogmerk*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opset bij zekerheids bewustzijn*);
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opset bij mogelijkheids bewustzijn / dolus eventualis*)

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu;

Yang dimaksud dengan penebangan pohon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menebang. Sedangkan yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa

¹⁰¹ Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN.Plw

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;

Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa II. Sarbaini Als Sarbe Bin Kuzaima, Terdakwa III. Suriyadi Als Surya Bin Raja, Terdakwa IV. Edi Siswanto Als Siswanto, Terdakwa V. Mas Sri Handoko Als Doko Bin Ispiyadi TN, Terdakwa VI Muriyadi Als Adi Bin Abdul Wahab, Terdakwa VII. Sawaludin Als Wal Bin Sarbaini, Terdakwa VIII. Abdul Jabbar Bin Sulaiman dan Terdakwa IX Masram Bin Sulaiman diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib didalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan kegiatan menebang dan mengolah kayu di dalam kawasan hutan, Tterdakwa I Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat 31 Juli 2017 sekira pukul 21 Wib, pada saat terdakwa mendatangi kantor PT.Arara Abadi untuk melakukan pengecekan terhadap terdakwa lainnya. Terdakwa I Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penunjukan areal kawasan hutan untuk tempat bekerjanya Terdakwa-terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa didalam melakukan kegiatan/aktifitas di dalam hutan para terdakwa masing-masing mempunyai peran, yaitu :

- 1) Terdakwa Sawaludin Als Wal Bin Sarbaini, terdakwa Masran Bin Sulaiman, Terdakwa Abdul Jabbar Bin Sulaiman berperan sebagai pelansir kayu yang sudah di tebang dan dipotong-potong.
- 2) Terdakwa Sarbaini Als Sarbe Bin Kuzaima berperan sebagai operator mesin chainsaw / menebang pohon.
- 3) Terdakwa Edi Siswanto Als Siswanto, Terdakwa Muriadi Als Adi Bin Abdul Wahab, Terdakwa Suriyadi Als Surya Bin Raja dan Terdakwa Mas Sri Handoko Als Doko Bin Ispiyadi TN berperan mengolah kayu hasil tebang menjadi kayu bulat untuk menjadi tangkai sapu dan skop.
- 4) Terdakwa Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur berperan sebagai orang yang menunjuk lokasi tempat kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarbaini Als Sarbe Bin Kuzaima melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin chainsow dan Terdakwa Edi Siswanto Als Siswanto, Terdakwa Muriadi Als Adi Bin Abdul Wahab, Terdakwa Suriyadi Als Surya Bin Raja dan Terdakwa Mas Sri Handoko Als Doko Bin Ispiyadi TN mengolah kayu hasil tebang menjadi kayu bulat untuk menjadi tangkai sapu dan skop menggunakan mesin merek dong fang dan gergaji piringan;

Di lokasi kejadian ditemukan camp tempat para Terdakwa bermalam, tumpukan kayu yang telah ditebang dan diolah oleh para

Terdakwa sudah berbentuk tangkai sapu, 2 (dua) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange 1 (satu) unit mesin dong fang, 1 (satu) buah gergaji piringan. Barang bukti yang diperhatikan di persidangan berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange, 1 (satu) unit mesin dong fang, 1 (satu) buah gergaji piringan merupakan milik para terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelum berangkat kedalam hutan dan barang bukti tersebut juga dibawa sendiri oleh para Terdakwa untuk keperluan melakukan aktifitas menebang dan mengolah kayu di dalam hutan;

Berdasarkan pengecekan lapangan oleh M.Syafri NIP.196009151986021007 dengan menggunakan alat bantu global positioning system (GPS map 62 S merck Garmin) diperoleh titik-titik kordinat Lintang Utara nomor 1 : 00/03/36,6 Bujur Timur 101/54/42,3 keterangan, tempat pembuatan profil dan nomor 2 : 00/03/45,8 Bujur Timur 101/54/40,6 serta nomor 3 Lintang Utara 00/03/48,3 Bujur Timur 101/54/44,5, berdasarkan fungsi kawasan hutan maka titik-titik kordinat dilokasi tersebut seluruhnya berada pada kawasan hutan produksi tetap (HP) Tesso Nilo dan masuk dalam areal konsesi IUPHHK-HTI PT.Arara Abadi Distrik Nilo berdasarkan plotting titik kordinat tersebut diatas peta administrasi pemerintahan kabupaten pelalawan maka letak atau posisi titik kordinat keseluruhannya berada didesa kesuma kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan.

Dari uraian diatas maka unsur **“membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara tidak sah adalah para terdakwa tidak mempunyai hak/tidak berhak atau adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰²

Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa II. Sarbaini Als Sarbe Bin Kuzaima, Terdakwa III. Suriyadi Als Surya Bin Raja, Terdakwa IV. Edi Siswanto Als Siswanto, Terdakwa V. Mas Sri Handoko Als Doko Bin Ispiyadi TN, Terdakwa VI Muriyadi Als Adi Bin Abdul Wahab, Terdakwa VII. Sawaludin Als Wal Bin Sarbaini, Terdakwa VIII. Abdul Jabbar Bin Sulaiman dan Terdakwa IX Masram Bin Sulaiman diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan kegiatan menebang dan mengolah kayu di dalam kawasan hutan, Terdakwa I Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Juli

¹⁰² Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN.Plw

2017 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa mendatangi kantor PT.Arara Abadi untuk melakukan pengecekan terhadap terdakwa lainnya;

Menimbang, Terdakwa I Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penunjukan areal kawasan hutan untuk tempat bekerjanya Terdakwa-terdakwa lainnya, didalam melakukan kegiatan/aktifitas di dalam hutan para Terdakwa masing-masing mempunyai peran, yaitu :

- a. Terdakwa Sawaludin Als Wal Bin Sarbaini, Terdakwa Masran Bin Sulaiman, Terdakwa Abdul Jabbar Bin Sulaiman berperan sebagai pelansir kayu yang sudah ditebang dan dipotong-potong;
- b. Terdakwa Sarbaini Als Sarbe Bin Kuzaima berperan sebagai operator mesin chainsaw / menebang pohon.
- c. Terdakwa Edi Siswanto Als Siswanto, Terdakwa Muriadi Als Adi Bin Abdul Wahab, Terdakwa Suriyadi Als Surya Bin Raja dan Terdakwa Mas Sri Handoko Als Doko Bin Ispiyadi TN berperan mengolah kayu hasil tebangan menjadi kayu bulat untuk menjadi tangkai sapu dan skop.
- d. Terdakwa Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur berperan sebagai orang yang menunjuk lokasi tempat kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarbaini Als Sarbe Bin Kuzaima melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin chainsow, Terdakwa Edi Siswanto Als Siswanto, Terdakwa Muriadi Als Adi Bin

Abdul Wahab, Terdakwa Suriyadi Als Surya Bin Raja dan Terdakwa Mas Sri Handoko Als Doko Bin Ispiyadi TN mengolah kayu hasil tebangan menjadi kayu bulat untuk menjadi tangkai sapu dan skop menggunakan mesin merek dong fang dan gergaji piringan;

Menimbang, bahwa dilokasi kejadian ditemukan camp tempat para Terdakwa bermalam, tumpukan kayu yang telah ditebang dan diolah oleh para Terdakwa sudah berbentuk tangkai sapu, 2 (dua) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange 1 (satu) unit mesin dong fang, 1 (satu) buah gergaji piringan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperhatikan di persidangan berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange, 1 (satu) unit mesin dong fang, 1 (satu) buah gergaji piringan merupakan milik para terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelum berangkat kedalam hutan dan barang bukti tersebut juga dibawa sendiri oleh para Terdakwa untuk keperluan melakukan aktifitas menebang dan mengolah kayu di dalam hutan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, para terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ataupun dokumen tentang perizinan untuk melakukan kegiatan/aktifitas di dalam kawasan hutan;

Sehingga dari uraian di atas maka unsur “**tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa II. Sarbaini Als Sarbe Bin Kuzaima, Terdakwa III. Suriyadi Als Surya Bin Raja, Terdakwa IV. Edi Siswanto Als Siswanto, Terdakwa V. Mas Sri Handoko Als Doko Bin Ispiyadi TN, Terdakwa VI Muriyadi Als Adi Bin Abdul Wahab, Terdakwa VII. Sawaludin Als Wal Bin Sarbaini, Terdakwa VIII. Abdul Jabbar Bin Sulaiman dan Terdakwa IX Masram Bin Sulaiman diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan kegiatan menebang dan mengolah kayu di dalam kawasan hutan, bahwa Terdakwa I Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa mendatangi kantor PT.Arara Abadi untuk melakukan pengecekan terhadap terdakwa lainnya;

Menimbang, Terdakwa I Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penunjukan

areal kawasan hutan untuk tempat bekerjanya Terdakwa-terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa didalam melakukan kegiatan/aktifitas di dalam hutan para Terdakwa masing-masing mempunyai peran, yaitu:

- a. Terdakwa Sawaludin Als Wal Bin Sarbaini, Terdakwa Masran Bin Sulaiman, Terdakwa Abdul Jabbar Bin Sulaiman berperan sebagai pelansir kayu yang sudah ditebang dan dipotong-potong;
- b. Terdakwa Sarbaini Als Sarbe Bin Kuzaima berperan sebagai operator mesin chainsaw / menebang pohon.
- c. Terdakwa Edi Siswanto Als Siswanto, Terdakwa Muriadi Als Adi Bin Abdul Wahab, Terdakwa Suriyadi Als Surya Bin Raja dan Terdakwa Mas Sri Handoko Als Doko Bin Ispiyadi TN berperan mengolah kayu hasil tebangan menjadi kayu bulat untuk menjadi tangkai sapu dan skop.
- d. Terdakwa Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur berperan sebagai orang yang menunjuk lokasi tempat kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarbaini Als Sarbe Bin Kuzaima melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin chainsow;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Siswanto Als Siswanto, Terdakwa Muriadi Als Adi Bin Abdul Wahab, Terdakwa Suriyadi Als Surya Bin Raja dan Terdakwa Mas Sri Handoko Als Doko Bin Ispiyadi TN mengolah kayu hasil tebangan menjadi kayu bulat untuk menjadi

tangkai sapu dan skop menggunakan mesin merek dong fang dan gergaji piringan;

Menimbang, bahwa dilokasi kejadian ditemukan camp tempat para Terdakwa bermalam, tumpukan kayu yang telah ditebang dan diolah oleh para Terdakwa sudah berbentuk tangkai sapu, 2 (dua) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange 1 (satu) unit mesin dong fang, 1 (satu) buah gergaji piringan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperhatikan di persidangan berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange, 1 (satu) unit mesin dong fang, 1 (satu) buah gergaji piringan merupakan milik para terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelum berangkat kedalam hutan dan barang bukti tersebut juga dibawa sendiri oleh para Terdakwa untuk keperluan melakukan aktifitas menebang dan mengolah kayu di dalam hutan;

Sehingga dari uraian diatas maka unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan ketiga telah terbukti maka kepada Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-terdakwa atau tidak, baik dari alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas “*Geen Straf Zonder Schuld*” menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana (*strafbaar handeling*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah disebut juga pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Dalam ilmu hukum pidana terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana dari seorang pelaku tindak pidana, sebagai berikut :

1. *Theory Pointless Punishment*

Teori mengajarkan mengenai hukuman yang tidak perlu. Teori ini berasal dari teori manfaat dari hukuman (*the utilitarian theory of punishment*) yang menjelaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan akan membawa arah kepada kebaikan umum. Apabila penjatuhan hukuman tidak memberikan manfaat yang baik secara umum, maka hal itu justru

akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman merupakan suatu perlakuan yang salah.

2. *Theory of lesser evils*

Menurut teori ini suatu perbuatan dapat dibenarkan dilandasi argument bahwa adanya kepentingan yang lebih besar dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku atau perbuatan itu dilakukan karena perbuatan itu adalah satu-satunya cara yang tersedia untuk menghindari dari ancaman tersebut. Jika perbuatan pidana itu dilakukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau membela kepentingan yang lebih baik maka perbuatan pidana itu dapat dibenarkan.

3. Alasan penghapusan pidana secara khusus

Alasan penghapusan pidana secara khusus bertujuan melindungi orang-orang tertentu yang melakukan suatu delik untuk kepentingan orang lain. Dalam hal kepentingan orang lain itu jauh lebih penting dari pada delik yang dilakukan artinya resiko delik lebih kecil dari kepentingan orang banyak yang hendak dilindungi, dengan kata lain jika pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut niscaya resiko yang terjadi akan lebih besar. Jadi, jika perbuatan pidana dilakukan dengan mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau yang lebih baik maka perbuatan itu dibenarkan.

Bahwa dengan menarik teori *Theory of Pointless Punishment* di atas ke dalam peristiwa hukum yaitu perbuatan pidana yang dilakukan

oleh Terdakwa-terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi *a de charge* yang dihadirkan penasehat hukum para terdakwa yaitu saksi Marzon Iwandi, saksi Abdul Arifin, saksi Sutan dan saksi Puri bahwa tempat kejadian penebangan, pengolahan kayu yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan tanah ulayat perbathinan Desa Kesuma yang sudah ada sejak zaman dahulu dengan luas 1,5 km kiri kanan sepanjang sungai medang seluas 4300 hektar yang kemudian pada Tahun 1988 mulai muncul permasalahan tentang tanah ulayat tersebut dengan PT. Arara Abadi.

Keterangan saksi *A de charge* yaitu saksi Abdul Arifin, di Kabupaten Pelalawan memiliki Lembaga Adat Petalangan, dan Lembaga Adat Petalangan tersebut telah mengukuhkan saksi Abdul Arifin sebagai pemangku adat Petalangan Bathin Hitam Sungai Medang pada tanggal 15 Juni 2011. Hal tersebut sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya (*pledoi*), setiap batin mempunyai tanah ulayatnya sendiri, dan tanah ulayat bathin hitam sungai medang Desa Kesuma terletak di sepanjang sungai medang.

Pihak PT.Arara Abadi juga mendalikan bahwa PT. Arara Abadi memiliki lahan konsesi IUPHHK-HTI PT.Arara Abadi Distrik Nilo seluas $\pm$ 229.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar termasuk juga didalamnya lahan sepanjang Sungai Medang, sehingga oleh karena masing-masing mendalikan bahwa lahan

sepanjang sungai medang merupakan milik masyarakat Desa Kesuma dan juga milik PT. Arara Abadi maka muncullah persengketaan tentang penguasaan lahan tersebut sejak Tahun 1998.

Menurut PT. Arara Abadi permasalahan antara masyarakat Desa Kesuma dengan PT. Arara Abadi menyangkut areal 1,5 km kanan kiri sungai medang sudah dilakukan penyelesaian yang melibatkan pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tanggal 20 Juni 2003 dengan tokoh masyarakat Desa Kesuma berjumlah 19 (sembilan belas) orang dengan kesepakatan bahwa pihak masyarakat desa kesuma dengan PT. Arara Abadi sepakat mengakhiri masalah klaim areal sepanjang 1,5 km kiri dan kanan sungai medang desa kesuma, pihak perusahaan memberikan kompensasi sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian untuk masyarakat desa kesuma Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan masyarakat desa gondai sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan perincian untuk masyarakat desa kesuma kompensasi tersebut diberikan untuk pengadaan bibit sawit sejumlah 80.000,- batang, pembersihan lahan seluas lebih kurang 600 hektar dan pengadaan pupuk.

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh PT. Arara Abadi tentang sudah adanya penyelesaian sengketa areal seluas 4300 hektar atau 1,5 km kanan kiri sungai medang, Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya (*pledoi*) menyatakan bahwa masyarakat Desa Kesuma membantah dengan dalil bahwa masyarakat desa kesuma sudah pernah

menyelesaikan sengketa tersebut dengan pihak PT. Arara Abadi (sesuai bukti surat yang diajukan yaitu Resume Meeting tanggal 24 Februari 2000 perihal permasalahan Dusun Medang) akan tetapi sampai saat ini permasalahan tersebut belum ada titik terangnya dan masyarakat Desa Kesuma dan masyarakat Desa Kesuma tidak pernah menerima sejumlah uang dari PT. Arara Abadi sebagaimana yang telah pihak PT. Arara Abadi sampaikan dipersidangan, hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat yang Penasihat Hukum para terdakwa lampirkan dalam pembelaannya (*pledoi*) berupa berita acara hasil kesepakatan penyelesaian masalah lahan kiri kanan sungai medang antara PT. Arara Abadi dengan KUD Kesuma Jaya dan masyarakat Desa Kesuma yang ditanda tangani oleh wakil dan PT. Arara Abadi, yakni masyarakat dan mengetahui Bupati Pelalawan, Bupati Kampar, Kakanwil Kehutanan, Camat Pangkalan Kuras dan KBKPN Langgam.

Berdasarkan keterangan saksi *a de charge* Yowel Baransano yang bekerja di Dinas Kehutanan Kota Pekanbaru yang telah ditugaskan untuk turun kelapangan, mendata permasalahan antara masyarakat Desa Kesuma dengan PT. Arara Abadi dan juga mengambil titik kordinat dilokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan kemudian memploting titik kordinat tersebut ke dalam peta, selanjutnya dihubungkan dengan kesepakatan antara masyarakat Desa Kesuma dengan PT. Arara Abadi dan didapatlah bahwa titik kordinat tersebut bukanlah lahan milik PT. Arara Abadi melainkan lahan hak ulayat

batin hitam seluas 4300 hektar atau 1,5 km kanan kiri sungai medang sebagaimana yang tertuang di dalam kesepakatan antara masyarakat Desa Kesuma dengan PT. Arara Abadi yang ditandatangani oleh Bupati Kampar, Bupati Pelalawan, Kakanwil Kehutanan, Camat Pangkalan Kuras dan KBKPN Langgam.

Terhadap sengketa lahan antara masyarakat desa kesuma dengan PT. Arara Abadi tersebut, Pemangku Adat Petalangan Bathin Hitam Sungai Medang Kabupaten Pelalawan Sdr. Abdul Arifin sudah menyurati Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tertanggal 17 Agustus 2017 dengan Nomor Surat:01/BHM/VIII/2017 perihal PT. Arara Abadi mengalihkan Sungai Medang yang aslinya dan tidak melaksanakan tata batas areal kerja dengan hak-hak masyarakat berdasarkan SK.703/MRANHUT-II/2013 dan terhadap surat dari pemangku adat petalangan bathin hitam sungai medang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah pula meneruskan surat tersebut kepada Direktur Jendral Penegak Hukum, Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan perihal pengaduan sengketa Lingkungan Hidup dan atau konflik Tenurial Kawasan Hutan, sesuai dengan bukti surat tertanggal 03 Oktober 2017 yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya (*pledoi*).

Jadi, berdasarkan pertimbangan diatas, PT. Arara Abadi mendalilkan areal/lokasi tempat para Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan merupakan areal konsesi

IUPHHK-HTI PT. Arara Abadi Distrik Nilo dan masyarakat Desa Kesuma juga mendalilkan bahwa areal/lokasi tempat para Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan merupakan tanah ulayat Bathin Hitam Sungai Medang yang merupakan milik masyarakat Desa Kesuma, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap lahan/areal tempat para Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di dalam kawasan hutan masih menimbulkan sengketa kepemilikan/penguasaan atas lahan antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kesuma.

Oleh karena lahan/areal tempat para terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan masih menimbulkan sengketa kepemilikan antara Pt. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kesuma, maka terdapat perkara *a quo* telah muncul adanya suatu hubungan hukum antara ke dua belah pihak terhadap status kepemilikan/penguasaan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki atau dikuasai oleh kedua belah pihak. Karena perkara *a quo* mengenai sengketa hak milik atau hak penguasaan atas sebidang tanah dan menurut hukum penyelesaian sengketa Hak Milik atau Hak Penguasaan atas tanah sengketa menjadi ranahnya hukum perdata.

Walaupun perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan sesuai dengan dakwaan ketiga Penuntut Umum, akan tetapi lahan/areal tempat para Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan masih menimbulkan sengketa kepemilikan antara

PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kesuma yang menjadi ranahnya hukum perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman kepada terdakwa-terdakwa bukanlah solusi yang tepat atas persoalan tersebut karena tidak akan memberikan manfaat yang baik secara umum, maka hal itu justru akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman merupakan suatu perlakuan yang salah.

Adapun tujuan hukum selain untuk kepastian juga untuk keadilan dan kemanfaatan, dan jelas demi kepastian hukum kepada terdakwa-terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan delik, namun adalah tidak adil kepada terdakwa-terdakwa untuk dijatuhi pidana karena terdakwa-terdakwa melakukan delik, karena terdakwa-terdakwa menganggap lahan tersebut merupakan tanah ulayat Bathin Hitam Sungai Medang yang merupakan milik masyarakat Desa Kesuma sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa-terdakwa pada akhirnya tidak ada manfaatnya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim adalah adil perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa-terdakwa tidak dipersalahkan kepada terdakwa-terdakwa karena terdapat alasan pembenar dari perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut yang menjadi alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*).

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan diuraikan secara khusus karena telah

dipertimbangkan dalam alasan penghapusan pidana sebagaimana diuraikan diatas. oleh karena kepada Terdakwa-terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa-terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa-terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan.

Hal ini telah memperhatikan, Pasal 191 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, seta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.¹⁰³

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan di akhiri dengan penjatuhan hukuman (vonis) atau pelepasan terdakwa dari tuntutan hukum yang di dalamnya terdapat sanksi terhadap terdakwa jika bersalah dan jika tidak terbukti bersalah maka di lepaskan dari tuntutan hukum, dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusan.

Sebelum sampai pada tahapan putusan harus pula melalui tahap pembuktian yang di pertimbangkan hakim baik itu pembuktian surat, saksi, ahli maupun yang meringankan atau hal hal yang memberatkan terdakwa selama proses pemeriksaan perkara. Minimalnya 2 (dua) alat

¹⁰³ Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN.Plw

bukti yang sah dan meyakinkan bagi hakim untuk memutus dan mengadili sebuah perkara.

Sehubungan dengan studi kasus yang sedang penulis teliti adalah para Terdakwa di hadapkan di muka persidangan dengan dakwaan sebagaimana di atur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berarti Pasal yang di gunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal dalam Undang-undang Spesialis.

Di dalam hukum pidana kita di Indonesia, menyatakan “*tidak ada suatu perbuatan yang dapat di pidana melainkan adanya aturan hukum yang mengaturnya*” jelas dan tegas memang asas hukum kita sehingga seseorang tidak bisa di tangkap lalu di adili tanpa adanya aturan hukum baku yang mengaturnya. Begitu pula perbutan mana yang di dakwakan terhadap Para Terdakwa adalah unsur objektif yaitu perbutan mana yang di dakwakan adalah harus dalam Kawasan hutan dan/atau kawasan HPHTI namun dalam kasus ini terdapat ketidak mampuan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap unsur objektif dari dakwaan JPU tersebut, sedangkan Para Terdakwa justru dengan dalil-dalil pembelaannya serta alat bukti yang di hadirkan mampu membuktikan terkait hak membenaran perbuatan yang di lakukan oleh para Terdakwa di mana para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana di dakwaan JPU adalah berada pada areal batin hitam sungai medang yang merupakan hak ulayat masyarakat dan para tergugat

merupakan anak kemenakan dari perbatinan tersebut, sehingga secara sah dan meyakinkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Incasu* menyatakan para Terdakwa tidak bersalah dan melepaskan para Terdakwa dari tahanan.

Pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu perkara di persidangan. Hakim harus memperhatikan syarat di pidananya seseorang, yaitu syarat objektif dan syarat subyektif. Hakikat dari putusan hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim harus ada 3 (tiga) aspek yaitu sosiologis, filosofis dan yuridis.

Berdasarkan hal di atas maka penulis berpendapat bahwa keputusan hakim dalam perkara Putusan Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.Plw telah benar, karena berdasarkan pertimbangan hakim para terdakwa dinyatakan tidak bersalah dimana telah terjadi persengketaan antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kesuma. Oleh sebab itu penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah solusi yang tepat atas persoalan tersebut karena tidak akan memberikan manfaat yang baik secara umum, maka hal itu justru akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman merupakan suatu perlakuan yang salah. Keputusan Majelis

Hakim telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dengan demikian oleh karena unsur mana yang di dakwakan *JPU* terhadap Terdakwa tidak mampu di buktikan secara sah dan meyakinkan maka sepatutnya terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum secara seketika dan mengembalikan harkat dan martabat para Terdakwa di dalam bermasyarakat. Yang tentunya hakim sebagai corong Undang-undang harus mampu memberikan rasa keadilan agar tujuan hukum dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan untuk semua warga masyarakat dapat tercapai.

Bahwa terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.PLW tertanggal 27 Desember 2017 yang dibacakan di Persidangan pada agenda pembacaan putusan atas nama terdakwa Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur Dkk tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2018 mengajukan permohonan Kasasi yang Memori Kasasi nya diserahkan tertanggal 26 Januari 2018, dimana secara aturan formil dalam Hukum Acara Pidana mensyaratkan bahwa kasasi dapat di mohonkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan yang tentunya berdasarkan fakta yang ada Jaksa Penuntut Umum telah melampaui limitatif waktu dalam mengajukan Kasasi sebagaimana riwayat perkara yang dapat diakses pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pelalawan. Tertanggal 23 Januari 2018 menyatakan bahwa permohonan

Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan Kasasi, dengan demikian putusan perkara Nomor:282/Pid.Sus/2017/PN.PLW sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan para terdakwa secara subjektif terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun karena *JPU* tidak dapat membuktikan unsur secara objektif maka perbuatan terdakwa tidaklah dapat di pertanggungjawabkan dan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Yang mana perbuatan pidana merupakan suatu tindakan yang dapat di mintai pertanggungjawaban terhadap subyek hukum yang memuat hak dan kewajiban yang tentunya secara umum hukum pidana tergolong pada 3 (tiga) unsur objektif yaitu Delik, Tempus dan Locus. Dimana ketiga unsur ini secara formalitas haruslah terpenuhi sebab dalam hukum pidana kita di Indonesia tidak ada seseorang yang dapat dipidana melainkan adanya aturan hukum yang mengaturnya. Tindak pidana kehutanan tergolong pada tindak pidana khusus dikarenakan di atur dalam aturan Perundang-undangan khusus yang oleh karenanya unsur utama dalam tindak pidana ini adalah harus dalam kawasan hutan dan jika tidak dalam kawasan hutan maka gugurlah unsur pokok dari tindak pidana ini. Begitu urgennya kawasan hutan dalam menentukan tindak pidana kehutanan ini sehingga Undang-undang menjelaskan secara

spesifik dan jelas yang mana ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 mengamanahkan secara yuridis kawasan hutan harus di tetapkan melalui tahapan:

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Penataan batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan kawasan hutan; dan
- d. Penetapan kawasan hutan

Merupakan syarat mutlak suatu kawasan dapat dikatakan sebagai kawasan hutan, begitu pula jika status kawasannya adalah hak pemegang izin yang di berikan menteri pada sebuah badan hukum tentunya ada sebuah kewajiban pula yang diberikan oleh pemerintah guna memberikan kepastian hukum pada pegang izin dan masyarakat sekitar terhadap areal konsensi badan hukum tersebut yakni dengan melakukan penataan batas areal kerjanya di lapangan secara pasti.

2. Hakim adalah pejabat yang memimpin suatu persidangan. Istilah hakim sendiri berasal dari bahasa arab yakni aturan, ia memutus dan menentukan nasib seseorang yang sedang di hadapkan dalam persoalan hukum di depan persidangan. Oleh karenanya hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah negara karena atas putusannya nasib seseorang di tentukan. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *Incasu* telah menerapkan hukum secara baik dan benar sehingga hakim sebagai corong Undang-undang itu benar adanya, sebab

putusan tertinggi adalah putusan yang memberikan keadilan dan kemanfaatan dalam hukum dan kehidupan bermasyarakat. Dimana dengan segala kemampuan dan Proporsional yang dimiliki hakim mampu mencari kebenaran materil dan kebenaran formil sehingga bisa meletakkan kebenaran di atas putusan yang berkeadilan. Terlihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa memberikan pidana pada para Terdakwa bukanlah suatu kemanfaatan hukum melainkan bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat yang juga harus di lindungi.

B. Saran

1. Di harapkan kepada pemegang kebijakan baik dari instansi penegak hukum maupun instansi Birokrasi Berkenaan dengan kawasan hutan kepada pemegang kebijakan dan yang diberi amanat untuk melakukan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana amanat Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 harus dilakukan secara sepenuhnya guna kepastian hukum kawasan hutan tersebut, juga dalam hal mana kawasan tersebut merupakan areal konsensi suatu perusahaan dengan izin yang di dikeluarkan menteri haruslah pula kepada pemegang izin melakukan kewajibannya dalam melakukan penataan batas areal kerjanya guna kepastian hukum yang pasti pula dilapangan sehingga persoalan yang sama tidak terjadi pada

masyarakat atau pihak yang di rugikan akibat dari ketidaktaatan pemegang izin pada perintah Undang-undang.

2. Penerapan hukum yang di gunakan Majelis Hakim sudah sangat baik dan benar tanpa mengurangi penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan pada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *Incasu* kedepannya bisa menjadi patokan pada hakim hakim yang akan datang terhadap perkara yang sama jika dalam hal mana suatu perkara di hadapkan di dalam persidangan ternyata ada hal keperdataan di dalamnya maka haruslah terlebih dahulu di selesaikan keperdataannya guna kepastian hukum dan hal pidana mana yang dimajukan ke hadapan persidangan haruslah di tunda sampai adanya putusan mengenai hal kepemilikan keperdataan yang sedang bersengketa. Begitu pula para penegak hukum terkhusus Kepolisian Republik Indonesia harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjalankan hukum secara profesional dan proporsional sehingga penegakan hukum kita kedepannya mencerminkan keadilan serta tidak mengorbankan masyarakat yang buta hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Dalam Era Otonomi Daerah, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Abdul Muis Yusuf & Mohammad Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Achamad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Admi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ali Imron & Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Cet-1, UNPAM Press, Banten, 2019.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, Diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press, New York, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- B.Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Media, Medan, 2011.

Cst Kansil, Christie, S.T Kansil, Engilien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

D. Schaffmeister, N. Keizer dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cv Utomo, Bandung, 2004.

Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan, Kehutanan Sebagai Ilmu Pengetahuan, Kegiatan Dan Bidang Pekerjaan*, IPB Press, Bogor, 2013.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Edisi Revisi ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Hasanu Simon, *Hutan Jati dan Kemakmuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006.

Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Jur Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ikahi, Jakarta, 2007.

Makti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

- M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet.Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Ed. 2, Cet.14, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Cet. Ke-3 Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Cet-1, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020.
- Riadi Asra Rahmad & Nadia Maharani, *Kebijakan Reformasi Penjatuhan Sanksi Kebiri*, Cet-1, Al-Mujtahadah Press, Jakarta, 2020.
- Rodliyah Dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.
- Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Soesilo, *KUHP dan Komentarnya*, Politea, Bogor, 1995.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang, 2010.
- Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Yudi Krisemen US, *Kejahatan Korporasi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu Di Indonesia*, Cet ke-3 Mer-C Publishing, Jakarta, 2017.

Yudi Krismen US, *Antisipasi Praperadilan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019.

B. Artikel, Jurnal & Kamus

Ardyanto Imam W., Murih Ardi N., Pradwipta Brianaji I., Robertus Bima W. M, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015.

Lilik Haryadi, *Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto dan Perspektif pancasila dan Kode Etik Profesi Hakim*, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017.

Irawan Harahap, *Aspek Pidana Dalam Hukum Kehutanan*, 2018.

Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 282/Pid.Sus/2017 Tertanggal 27 Desember 2017.

Kamus Bahasa Indonesia, Edisi 2, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan> diakses Pukul 13.30 wib

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2015.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

KUHAP & KUHP, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, Kresindo Utama, Surabaya, 2007.

